

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

#### 2.1 Gadai emas dalam aspek *fiqh*

##### a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kata *Gadai* berasal dari bahasa Arab yaitu *rahn*, yang berarti الحبس, artinya menahan, secara syara الحبس الشيء بحق يمكن اخذه كالدين<sup>1</sup> artinya mengikat sesuatu dengan hak yang mungkin dapat mengambilnya seperti hutang. Dalam pengertian lain, secara bahasa الثبوت والدوام (tetap dan lama), secara istilah توثيق دين بمال يبحس<sup>2</sup> artinya diberikan jaminan atas hutang dengan harta yang ditahan untuk pembayaran hutang jika berhalangan membayarnya.

Defenisi lain dijelaskan bahwa gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>3</sup> Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan.<sup>4</sup>

Dapat dipahami dari defenisi-defenisi di atas bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

##### b. Konsep Gadai Menurut *Alqur'an* dan *Al-Hadits*

*Rahn* atau gadai dalam *Alqur'an* ditemukan pada surat al-Baqarah: 283 sebagai berikut:


---

<sup>1</sup>Ahmad al-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy*, Daar al-Jail, 1981, h. 201

<sup>2</sup>Rofiq Yunus al-Misyriy, *fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*, Daar al-Qalam, Damaskus, 2005, h. 219.

<sup>3</sup>Masyfuk Zuhdi dalam *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, h. 153.

<sup>4</sup>Saparuddin Siregar, *Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru'*, dalam Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara Medan, 29-30 September 2011. Lihat juga Ahmad al-Syarbashi, *al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy*, Dar al-jail: 1981, h. 201. Lihat juga. Muhammad Syams al-Haq, *'Uwan al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1415, juz IV, h. 385.



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut tafsir al-Maraghi, kata الرهان bentuk tunggal dari رهن artinya barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam tafsir ayat tersebut disebutkan jika dalam keadaan bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang dapat menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda lain yang dapat dipakai menulis, maka perkuatlah perjanjian itu dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memegangnya.<sup>5</sup>


Dalam ayat ini, dipahami bahwa ketiadaan penulis pada saat bepergian maka diberikan *rukhsah* untuk tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan menjadi milik pemberi hutang karena pemilik hutang akan mengambil barang jaminannya ketika melunasi hutangnya. Tetapi, jika si penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka pemberi hutang boleh mengambil jaminannya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk., Semarang: Toha Putra, 1993, h.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis dalam keadaan bepergian, tidak pada waktu mukim. Oleh karena itu, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman tidak dapat dibuktikan kecuali ketaatan dan pengamalan. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang *fardhu*, seperti dalam masalah penulisan ini.<sup>7</sup>

Sementara itu, lanjutan ayat menyatakan:



Artinya: Dan apabila kalian saling mempercayai diantara kalian karena kebaikan dugaan dan saling mempercayai, bahwa masing-masing memungkinkan tidak akan berkhianat dan mengingkari hak-hak yang sebenarnya (tanpa ada jaminan), maka pemilik utang harus membayar utangnya padanya. Setelah itu, orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini, dan takutlah kepada Allah. Jangan sekali-kali orang yang berhutang mengkhianati amanat ini.<sup>8</sup> Dalam hal ini utang dikatakan amanat karena si pemberi pinjaman kepadanya percaya padanya tanpa mengambil jaminan.

Ayat ini menjelaskan bahwa boleh meminta jaminan ketika tidak ada juru tulis, namun pemberi hutang juga boleh memberikan pinjaman tanpa jaminan jika si pemberi pinjaman yakin dengan si peminjam.

Dalam tafsir al-Ahkam, menafsirkan ayat pada surat al-Baqarah: 283 tersebut juga dimulai dari awal ayat tersebut, yakni “*Dan jika kamu di dalam perjalanan; sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan*”. Maksudnya, baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang itu dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu-buru di dalam perjalanan diantara yang berhutang dan berpiutang, maka ganti menulis,

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Ibid

peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan, atau borg, sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjam tersebut.<sup>9</sup>

Tafsiran ayat selanjutnya juga menekankan kepada pelaksanaan amanat dan menjaga barang gadaian serta tidak merusak barang gadaian tersebut atau menjualnya sebelum transaksi berakhir.<sup>10</sup> Tafsir ayat tersebut menekankan adanya gadai ketika dalam perjalanan atau tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskan suatu akad hutang piutang. Namun, Jumhur Ulama menyatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadai, karena terdapat dalam *sahihain*, Rasulullah saw. sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat Mujahid berkata, makruh melakukan gadai kecuali dalam perjalanan, karena berpegang pada ayat ini.<sup>11</sup> hal ini dijelaskan pada Hadist berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
قَالَتْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ<sup>12</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ مِنْ  
نَيْبِشَةَ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>13</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar juzu' I*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, h. 85.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Bukhory, *Shahih Bukhory*, Terj: Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhory* (Semarang: Asy-Syifa 1992) Juz: 3, h. 538.

<sup>13</sup> Al-Baihaqy, *Sunan Al-Shagir* (Beirut: Darul Kutub ilmiah) Juz 1, h. 517

عن أنس قال : رهن رسول الله صلّم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ شعرا لأهله (رواه أحمد والبخاري والنساء وابن ماجه)

Artinya: Dari Anas, katanya: “Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Para ulama semuanya sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana pemahaman ayat di atas. Sementara jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, sebagaimana disebutkan pada Hadits-hadits di atas.<sup>14</sup>

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :
  - a. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
  - b. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
  - a. *Marhun* (barang yang digadaikan).
  - b. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Sighat* (akad gadai).<sup>15</sup>

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan *ijab qabul* saja yang merupakan *rukun akad*. Beliau berpendapat bahwa *ijab qabul* merupakan hakekat dari akad.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 255.

<sup>15</sup>Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 320.

Sedangkan menurut Zuhaili (t.t) mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah:

1. *Sighat akad* ( Ijab qabul)
2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai).
3. *Marhun* (barang gadaian).
4. *Marhun bih* (hutang)<sup>17</sup>.

Hadits yang menjelaskan gadai di atas dapat dipahami bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan).

Hadits yang menceritakan bahwa Rasul menyerahkan baju besinya sebagai jaminan pembelian makanan secara berhutang, dapat dipahami bahwa Rasul tidak memiliki uang. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan *rahn* adalah keadaan tidak memiliki uang yang sifatnya hanya sementara dan dipastikan bahwa seorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, tanpa harus menjual barang yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Disamping itu, *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Hadisnya yaitu :

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه<sup>19</sup>

Artinya: Tidak tertutup harta yang dijamin dari pemiliknya, baginya keuntungan dan atas bebannya biaya pemeliharaan

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), V: 183.

<sup>18</sup> Siregar, Mengembalikan *Rahn Emas*.... h. 478.

<sup>19</sup>Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Fkr, t.t, IV: 264. Hadis riwayat asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis nabi saw. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ<sup>20</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.<sup>21</sup>

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Sebagaimana Hadits mengatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>22</sup>

Artinya: Semua transaksi utang-piutang yang menyebabkan pihak pemberi piutang mendapatkan keuntungan materi adalah transaksi riba.

Berdasarkan kaidah tersebut maka pihak yang memberi piutang tidak boleh meminta agar pihak yang berutang menyerahkan lahan pertaniannya kepada pihak yang memberi piutang, lalu pemberi piutang mengambil alih hak

<sup>20</sup>Bukhory, *op.cit.*, h. 539-540

<sup>21</sup>Rahmat Syafi'I, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edit) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 69.

<sup>22</sup>Al-Son'any, *Subulu Al-salam*, terj: Abu bakar, *Subulu Al-Salam* (Surabaya:Al-Ikhlash 1995) h. 183

pengelolaan atas tanah tersebut, meski pihak yang memberi piutang memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini terlarang karena, dalam kasus ini, terdapat manfaat materi yang didapatkan oleh pihak yang memberi piutang. Sehingga, transaksi utang-piutang beralih fungsi dari fungsi aslinya, yaitu bersifat sosial untuk menolong orang yang membutuhkan.”<sup>23</sup>

Penelitian Siregar (2011) menjelaskan, pada dasarnya *rahn* merupakan akad tolong menolong. Namun perkembangan ekonomi menjadikan *rahn* menjadi akad yang populer dan berubah menjadi *business oriented*. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 sebenarnya melegalkan *rahn* sebagaimana konsep awal yakni akad *tabarru'*. Meskipun bank diberikan wewenang mengambil biaya sewa atau akad *tijarah* dalam hal penitipan emas di bank Syariah.<sup>24</sup>

Hal ini memang berbeda dengan konsep dasar awal *rahn* dalam hutang piutang yang hanya memakai satu akad saja. Namun, bank Syariah sebagai lembaga bisnis yang harus mengeluarkan biaya-biaya dalam operasionalnya maka *rahn* diberikan biaya administrasi, sewa dan lainnya maka ditambah satu akad lagi yakni akad *ijarah*. Istilah modifikasi akad ini disebut sebagai *al-'ukud al-Murakkabah* atau *hybrid contract*. Hal ini sah-sah saja sesuai dengan fatwa DSN MUI di atas. Tetapi ketika *rahn* emas ini berubah menjadi *financial engineering* maka yang terjadi penyimpangan menjadi “Berkebun Emas” maka hal ini tidak sesuai lagi dengan koridor syariah.

### **c. Konsep *rahn* emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* emas mendefenisikan *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Adapun pertimbangan DSN MUI tersebut, yakni:

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
- b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

---

<sup>23</sup>*Fatawa Islamiyyah*, yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, juz 2, h. 415--416, terbitan Darul Wathan, Riyadh, cetakan kedua, 1414 H

<sup>24</sup> Siregar, h. 474.

- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Fatwa tersebut tentang *rahn* atau gadai dalam *Alqur'an* juga mengutip surat al-Baqarah: 283 sebagaimana ayat di atas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* emas tersebut juga mengutip Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a dimana Rasulullah sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.

Kemudian fatwa DSN MUI tersebut memperkuat landasan *rahn* emas pada Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

Demikian juga Fatwa DSN-MUI juga mengutip *ijma'* ulama yang membolehkan akad *rahn* sebagaimana dikutip dalam buku al-Zuhaili (1985)<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: h. 181.

Adapun kaidah *fiqh* yang digunakan pada fatwa tersebut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kemudian kaidah *fiqh* yang digunakan adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun aturan umum operasional *rahn* emas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Selain tetap mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan dokumen:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk atau Produk Non Bank; dan
- b. Pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk atau Produk Non Bank.

Maksudnya, bahwa semua produk perbankan Syariah harus disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aturan tentang *rahn* Emas diperjelas pada Surat Edaran No.14/7/DPbS pada tanggal 29 Februari 2012 tentang pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.
2. Akad *qardh* terdiri atas 2 (dua) macam:
  - a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:
    - 1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;
    - 2) Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;
    - 3) Jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
    - 4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
    - 5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
    - 6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi; dan

- b. Akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah *charge card* , *syariah card*, dan anjak piutang syariah.
3. *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.

Adapun karakteristik produk *qardh* beragun emas dalam Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
  - b. akad *rahn* , untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana;
  - c. akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
7. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
  - a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;

- b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

### 2.1.1 *Riba* Dalam Praktik Gadai Emas

*Riba* secara bahasa artinya *az-ziyadah*, yakni tambahan. Secara istilah tambahan di depan pada pembayaran kredit, yakni *riba nasi'ah* atau *qardh*. ada dua jenis *riba* yang lain, yakni *riba nasa'* dan *riba fadhl*. Adapun *riba nasa'* secara istilah *riba* hasil dari penundaan atau keterlambatan. Jika seseorang menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak atau Gandum dengan Gandum dan terlambat menyerahkan gantinya merupakan *riba nasa'*, orang yang terlambat mendapatkan *riba* (tambahan) dari yang lain. Disebabkan pembayaran dengan segera lebih baik dari pada ditunda-tunda. Maka *riba nasa'i* kelebihan yang diberikan orang yang membayar dengan segera terhadap orang yang terlambat.<sup>26</sup>

Adapun *riba fadhl* adalah tambahan langsung dari dua pertukaran yang sejenis. Misalkan jika seseorang membayar 1000 per kg gandum dan menerima 1100 per kg maka 100 kg dihitung *riba fadhl*. Dalam hal ini, maka *riba nasa'i* adalah adanya tambahan waktu tanpa adanya tambahan atau kelebihan pembayaran dan *riba fadhl* adanya tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa ada tambahan waktu. Adapun *riba nasi'ah* adanya tambahan (kelebihan) dan tambahan (waktu)<sup>27</sup>

Maksudnya, keterlambatan pembayaran dalam pertukaran dapat dikategorikan kepada *riba nasa,i* meskipun tidak ada tambahan atau kelebihan pada pemabayaran. Adapun *riba nasi'ah* adalah gabungan dari *riba nasa'i* dan *riba fadhl*.

Dalam literatur fiqh, terdapat perbedaan tentang jenis-jenis *riba*. Sebagian ulama menyatakan *riba* terbagi kepada dua, yakni *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Sebagian ulama menyatakan ada tiga jenis *riba*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah* dan *riba*

---

<sup>26</sup> Rofiq Yunus al-Mishriyy, *Fiqhu al-Mua'malah al-Maliyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1426) h. 111

<sup>27</sup> *Ibid.*





benda tersebut ditunda, maka itu memunculkan riba *an-nasa'i*, yakni *riba* dengan jalan menunda-nunda.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, jika gandum dibarter dengan gandum, maka jumlahnya secara kuantitas harus sama. Jika jumlahnya tidak sama, maka transaksi tersebut termasuk kategori *riba* sebagaimana dikatakan Rasulullah saw pada Haditsnya. Hal ini disebabkan pada masyarakat Arab ketika itu, enam komoditas tersebut digunakan sebagai uang. Pertukaran 1 kg gandum dengan 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg gandum bermakna, pertukaran 1 dirham dengan 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> dirham. Oleh karena itu, pertukaran ini termasuk *riba fadhhl* juga disebut *riba as-sunnah*.<sup>33</sup>

Jika dilihat dua jenis *riba* di atas, yakni *riba nasi'ah* dan *riba qardh* maka jenis *riba* dalam praktik gadai emas dapat dilihat dari segi pertukaran barang sejenis. Gadai emas sebenarnya tidak pernah dilakukan pada masa Rasul dan sahabat. Rasul pernah hanya menggadaikan baju besinya. Maksudnya, praktik gadai dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak.

Kebutuhan gadai emas seharusnya hanya memberikan sejumlah uang sebagai hutang. Namun adanya tambahan dari jumlah pokok dengan biaya sewa maka dapat dikategorikan kepada *riba* karena *riba* hakikatnya ialah tambahan pada suatu benda ribawi dalam proses tukar menukar barang maupun dalam hutang piutang dengan adanya kesepakatan di awal. Disamping itu, emas dan uang adalah alat tolak ukur nilai barang dan sebagai alat transaksi. Dengan demikian bila emas dan uang digadaikan dengan mengambil keuntungan maka itu adalah *riba*<sup>34</sup>

Maka jika dianalisa dalam praktek gadai emas ditemukan ada bunga yang diberlakukan kepada orang yang menggadaikan emasnya meskipun dengan istilah yang berbeda, yakni biaya sewa, biaya bulanan, biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain sebagainya. Padahal mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam disebut *riba*.

### **2.1.2 Gharar dalam praktik Gadai Emas**

---

<sup>32</sup>Hendri Tanjung...*Ibid.* h. 117-118.

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 118.

<sup>34</sup>Muhsin Hariyanto, *Hukum Berkebun Emas* dalam <http://muhsinhar.staff.uly.ac.id>, diunduh tanggal 5 Desember 2015.

*Gharar* secara bahasa adalah *al-khatharu* artinya bahaya<sup>35</sup>, pertaruhan<sup>36</sup>. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan sebagai “yang tidak jelas hasilnya” (*majhul al-‘aqibah*)<sup>37</sup> Secara istilah fiqh adalah kemungkinan, keraguan, kebimbangan tidak diketahui apakah menghasilkan atau tidak. Sebagian Malikiyyah mendefinisikan kemungkinan di antara dua pilihan, yakni kemungkinan atas maksud dan sebaliknya. Sebagian dari *Syafi’iyyah* mendefinisikan kemungkinan diantara dua hal atau apa yang memungkinkan dalam dua hal, mana yang lebih berhasil atau tidak diantara dua hal, sebagian *Hanafiah* menyatakan apa yang sama tujuan akhir ada dan tidak dalam posisi diragukan.<sup>38</sup>

*Gharar* atau *taghrir* diartikan situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, kedua belah pihak tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini terjadi dalam hal memperlakukan sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.<sup>39</sup>

*Gharar* terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

a. Kuantitas

*Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus *ijon* dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon berapa jumlahnya dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Bila terjadi ketidaksesuaian jumlah buah tersebut namun pembayaran tetap pada harga yang disepakati di awal.

b. Kualitas

Adapun *gharar* dalam kualitas sering dicontohkan pada anak Sapi yang dijual saat masih dalam kandungan. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian kualitas anak Sapi apakah akan lahir sempurna atau cacat. Sementara, harga sudah disepakati di awal transaksi.

c. Harga

---

<sup>35</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet, XXV, 2002), h. 351

<sup>36</sup>Al-Mu’jam al-Wasith, h. 648

<sup>37</sup>Ibn Taimiyyah, *Majmu Fatawa*, 29/22

<sup>38</sup>Rofiq Yunus, *ibid.* h. 138

<sup>39</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ed. IV*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 32

*Gharar* dalam harga terjadi jika transaksi dilakukan tanpa kesepakatan harga yang pasti. Dimisalkan, jika bank Syariah memberikan pembiayaan *murabahah* rumah dalam 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah margin yang digunakan 20% atau 40%.

d. Waktu penyerahan

*Gharar* dalam waktu penyerahan dimisalkan seseorang yang menjual barang hilang yang tidak diketahui kapan diserahkan penjual kepada pembeli. Keduanya tidak mengetahui kapan barang tersebut dapat ditemukan.<sup>40</sup>

Dari empat bentuk *gharar* di atas, akad digunakan masih sementara dimana akad tidak jelas di antara kedua belah pihak. Sementara, dalam jangka panjang pada akhirnya akan ada pihak yang terzalimi akibat ketidakjelasan bentuk akad tersebut.

Praktik gadaai emas berpeluang terjadinya spekulasi dalam transaksi tersebut. Ketika harga emas naik berarti nasabah meraih untung, kalau harga emas turun berarti rugi, meskipun kecenderungan harga emas naik, tetapi tidak ada yang dapat memastikan akan selalu naik. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian dimana dalam bahasa Arab, spekulasi disebut sebagai *gharar* yang diterjemahkan sebagai risiko, sesuatu yang tidak pasti, atau ketidakpastian (*uncertainty*). Hal ini disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (laut), karena perbuatan semacam itu termasuk *gharar* (tidak pasti) ."<sup>41</sup>

Ada beberapa unsur yang menyebabkan larangan yang terdapat pada *gharar*: 1) ketiadaan (*'adam*) barang usaha atau 2) ketidaktahuan (*jahala*) tentang aspek-aspek material transaksi.<sup>42</sup> Pelarangan *gharar* memberikan implikasi bahwa *partner* bisnis seharusnya mengetahui secara tepat kerugian yang ditawarkan pada

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 33-34.

<sup>41</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Mu'assasatu ar-Risalah, 1999), Juz 6 h. 197.

<sup>42</sup>Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 114

saat transaksi. Kata *gharar* dalam bahasa arab dikonotasikan kepada tipu muslihat atau penipuan. Tentu, risiko tidak akan pernah dapat dihindarkan secara total oleh pengusaha, dan tidak ada kegiatan produktif dan bersifat komersial yang luput dari risiko dan ketidakpastian,<sup>43</sup> pelarangan *gharar* didasarkan pada tranparansi dan keadilan. Untuk menghindari *gharar* kedua belah pihak dalam melakukan kontrak harus:

1. Yakin bahwa barang dan harga penjualan ada dan kedua belah pihak dapat menerima
2. Berikan karakteristik khusus dan jumlah kemungkinan kerugian
3. Berikan kuantitas, kualitas dan waktu penerimaan di masa yang akan datang<sup>44</sup>

Dalam konteks gadai emas, ketidaktahuan fluktuasi harga emas di masa yang akan datang menyebabkan gadai emas mengandung unsur spekulasi yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Kepastian keuntungan diperoleh oleh bank, karena bank mendapatkan bunga dari transaksi tersebut. Sementara pemilik emas mengharapkan harga emas naik di masa yang akan datang dengan beban biaya bulanan (bunga) yang harus dibayar<sup>45</sup>

### 2.1.3 *Hiyal* dalam praktik gadai emas

#### a. Pengertian *Hiyal*

Secara bahasa, *حيل* merupakan bentuk jama' dari dari kata *الحيلة* yang berarti *الخدعة* artinya tipu daya (muslihat) dan *الرويغة* artinya alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri<sup>46</sup> Dapat juga diartikan *الجدقُ وجَوْدَةُ النظر والقدرةُ على دِقَّةِ التصرف* (kecerdikan, kepandaian menganalisa dan kemampuan merespons dengan tajam).<sup>47</sup> Adapun secara istilah, *al-hilah* adalah melakukan suatu amalan yang

---

<sup>43</sup>Hans Visser, *Islamic Finance Principles and Practice*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), h. 45

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Muhsin Hariyanto, *Hukum Berkebun Emas....*

<sup>46</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, Jakarta: Pustaka Progressif, 2002, h. 311.

<sup>47</sup>Ibn Mandhūr al-Ifīqī al-Masrī, Muhammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*, Juz 11, Beirut: Dar Sadir, tth., h. 184

zhahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkannya kepada hukum yang lainnya.<sup>48</sup>

Namun, *hiyal* atau *hilah* sebagai trik atau muslihat hukum, telah menjadi bagian integral hukum Islam terutama di kalangan mazhab Hanafi,<sup>49</sup> yang mendefinisikan *Hiyal* adalah penggunaan perangkat hukum untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara legal maupun illegal tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara langsung dengan menggunakan perangkat atau tata cara dalam syariah.<sup>50</sup> Artinya, jika tidak dilakukan muslihat hukum atau *hilah* dalam situasi sulit maka terjadi pelanggaran hukum Allah, meskipun demikian, harus sesuai dengan ketentuan hukum secara lahiriah untuk mencapai tujuan hukum tersebut.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas *hilah* dapat dikatakan sebagai upaya untuk mensiasati hukum yang telah ditetapkan Allah secara lahiriah saja bukan dari aspek batiniah. Target maksimum adalah dapat diterima oleh adat, dan minimum bahwa hukum secara teoritis membutuhkannya. Penerimaan kevalidan *hiyal* oleh hukum Islam terikat pada aspek lahiriah dari suatu kasus atau transaksi yang dilakukan dan bukan karena kesadaran dan niat pelakunya.<sup>52</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran fiqh Hanafi, yang memiliki *legal formalis attitude*, yaitu menerima dan menilai suatu perbuatan berdasarkan bentuk lahiriah saja dan tidak menjadikan niat dan tujuan sebagai pertimbangan dalam menentukan validitas suatu perbuatan.<sup>53</sup>

Akan tetapi, konsep *hilah* di atas ditolak oleh Mazhab Hanbali yang menganut *moralist attitude*, yaitu dalam melakukan sebuah tindakan hukum lebih menekankan pada aspek moral dari pada aspek formal atau lahiriah suatu tindakan dimana tujuan dan niat merupakan pertimbangan utama dalam menentukan

---

<sup>48</sup>Abi Ishaq asy-Syatibi, *Al Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut, Daar al-Kutub al-'ilmiyyah, tt., h. 287-288

<sup>49</sup>Nawir Yuslem, *Ibn Qayyim Al-Jawziyya dan Hiyal (Studi Pemikiran Hukum Mazhab Hanbali)*, dalam *Analitica Islamica*, Vol. 2., h. 72

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>*Ibid*

<sup>52</sup>Nawir Yuslem, *ibid.*, h. 72-73

<sup>53</sup>*Ibid*. Lihat juga Noel J Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969, h. 86-87.

hukum. Ibn Taimiyyah merupakan penentang utama konsep *hiyal* tersebut.<sup>54</sup> Namun, Ibn Qayyim yang merupakan murid dari Ibn Taimiyyah adalah ulama pertama dalam sejarah Islam yang membahas secara terperinci dan sistematis tentang *hiyal* dibanding para ulama terdahulu.

b. Konsep *Hiyal* dalam Hukum Islam

Ibn Qayyim mendefinisikan *hiyal* sebagai suatu tindakan atau transaksi tertentu yang digunakan untuk merubah suatu kondisi kepada kondisi yang lain, agar dapat dikenal oleh *urf* untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat jadi dibolehkan atau yang tidak dibolehkan, dan umumnya untuk melaksanakan yang dilarang.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, Ibn Qayyim membagi pemikirannya tentang *hiyal* kepada dua bagian:

a. Penolakan Ibn Qayyim terhadap *Hiyal*

Penggunaan *hiyal* secara umum adalah bertujuan untuk memanipulasi penggunaan cara dan alat yang telah dinyatakan sah oleh syariah untuk mewujudkan tujuan yang tidak sah. Sebagai contoh, seseorang melakukan perkawinan dengan tujuan untuk memberi jalan kepada bekas suami dari wanita yang dinikahnya agar dapat menikah lagi dengan bekas suaminya setelah diceraikan dengan talak tiga. Suami tersebut berdasarkan Syariah tidak boleh lagi mengawini bekas isterinya sampai wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan kemudian terjadi perceraian dengan suami kedua tersebut.

Jika pernikahan yang dilakukan suami kedua itu hanya bertujuan untuk memberi jalan kepada suami pertama agar dapat menikahi istrinya kembali maka perkawinan seperti ini dipandang tidak sah dan dilarang, karena suatu perkawinan yang pada dasarnya dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, namun dalam hal ini pernikahan bertujuan untuk memberi jalan kepada perbuatan yang dilarang, yaitu mengawini kembali bekas istri yang telah ditalak tiga.

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>*Ibid*

Oleh karena itu, Ibn Qayyim memberikan alasan terhadap penolakan *hiyal* sebagai berikut:<sup>56</sup>

1) *Hiyal* bertentangan dengan *nash*

Menurut Ibn Qayyim, praktik *hiyal* pada umumnya bertentangan dengan *nash*. Misalnya, hadits Nabi yang menjelaskan Allah melaknat *muhallil muhallal lahu*

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل و المحلل له<sup>57</sup>

Artinya: Rasulullah SAW melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*."

Hadits ini secara tegas membatalkan perbuatan pelaku *hiyal* yang dalam hal ini melakukan nikah *tahlil*. Contoh lain, hadits yang melarang penggabungan dua hak milik yang terpisah atau memisahkan dua hak milik yang tergabung untuk menghindari atau memperkecil kewajiban zakat.

2) *Hiyal* yang bertentangan dengan fatwa sahabat

Ibn Qayyim menyatakan sebagian besar *hiyal* bertentangan dan bahkan tidak mengindahkan fatwa sahabat. Misalkan, sahabat telah *ijma'* atas keharaman dan batalnya nikah *tahlil* sebagaimana disebutkan di atas. Umar bin Khattab telah berkhotbah dengan mengatakan akan menghukum *muhallil* dan *muhallal lah* dengan lemparan batu (*rajam*) dan para sahabat yang lain menyetujui keputusan Umar tersebut.

3) *Hiyal* yang bertentangan dengan *sadd al-dzara'i*

Penggunaan *hiyal* juga bertentangan dengan prinsip *sadd adz-dzara'i*; karena Allah menutup jalan yang membawa kepada kerusakan (*mafâsid*) sementara pelaku *hiyal* membuka jalan untuk mewujudkan kerusakan tersebut. Ibn Qayyim bahkan menjadikan prinsip *sadd adz-dzara'i* sebagai alasan utama dalam menolak keabsahan *hiyal*, disamping alasan-alasan yang tidak kalah pentingnya.

Ibn Qayyim mengenal dua bentuk *dzari'ah* yang membawa kepada *mafsadah*, yaitu: *dzari'ah* yang secara langsung membawa kepada *mafsadah*, seperti

---

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah) Juz 1, h. 622.

minum khamar; dan *dzari'ah* yang pada dasarnya dibolehkan atau disunnatkan, namun digunakan untuk tujuan dan maksud yang dilarang, seperti nikah *tahlil*.

- 4) *Al-a'mâl tâbi'atun li maqashidiha* (setiap perbuatan mengikuti niat pelakunya)  
Penolakan *hiyal* didasarkan pada tujuan dan niat dalam melakukan suatu perbuatan tersebut karena tujuan dan niat menentukan sah tidaknya suatu perbuatan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan Hadits Nabi SAW. Yang menyatakan:

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوي<sup>58</sup>

Niat adalah jiwa dari suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut statusnya, sah atau tidak adalah mengikuti niatnya. Pelaku *hiyal* berusaha untuk menghindarkan kewajiban, seperti contoh praktik jual beli ganda atau *bai'atain*.

- 5) Mengabaikan Tujuan dan Maksud *Syari' i* dalam menetapkan hukum  
Pelaku *hiyal* secara sengaja telah mengabaikan tujuan dan maksud disyari'atkan hukum oleh Allah SWT. yang telah mewahyukan tuntunan dan petunjuk-Nya dalam bentuk perintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Perintah Allah tersebut terdapat kemaslahatan-kemaslahatan, dan sebaliknya, larangan dari melakukan perbuatan-perbuatan tertentu karena terdapat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Semua tujuan tersebut untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat.  
Perbuatan mengelakkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang dengan menggunakan *hiyal* berarti mengabaikan tujuan dan maksud *Syari'* dalam menetapkan perintah dan larangannya.

- b. Penerimaan Ibn Qayyim terhadap sebagian *Hiyal*

Meskipun Ibn Qayyim secara umum mengkritik *hiyal* dan mengharamkannya, namun dia menerima keberadaan sebagian *hiyal* dan bahkan membenarkan penggunaannya. Seperti menggunakan cara-cara tertentu yang dibenarkan syara' untuk mewujudkan tujuan yang baik,

---

<sup>58</sup>Ghaly, *A selection of the Hadiths of the Prophet* (Cairo: Falah Foundation), h. 2

menegakkan kebenaran, menghindari ketidakadilan, sementara cara tersebut tidak dimaksudkan syara' untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam menerima *hiyal* ini, Ibn Qayyim mendasarkan argumennya kepada *maslahah*, yaitu menjamin terwujudnya kebenaran dan menghindari perbuatan zhalim, tanpa merujuk kepada nash atau sumber hukum lainnya yang dikenal dalam Islam. Ibn Qayyim dalam hal ini merujuk kepada *maslahah mursalah*.<sup>59</sup> Dalam hal ini, Ibn Qayyim menyatakan apabila suatu perbuatan tidak dapat dirujuk kepada nash *Ijma'* atau *qiyas* dalam upaya menetapkan kemaslahatan atau kemafsadatan maka seorang mujtahid dapat menggunakan metode lain untuk menetapkannya seperti penggunaan *maslahah mursalah*.

Akan tetapi, Ibn Qayyim menetapkan beberapa syarat dalam menerima sebahagian *hiyal* tersebut: *pertama*, jalan atau cara yang digunakan yang diizinkan syara' meskipun tidak digunakan secara *syar'i* untuk tujuan yang dikehendaki atau cara tersebut tidak dikenal oleh syara' namun tidak bertentangan dengannya. *Kedua*, bahwa tujuan yang hendak dicapai tidak bertentangan dengan hukum syara' atau dengan tujuan *tasyri'*.

Diantara contoh *hiyal* yang dapat diterima, menurut Ibn Qayyim adalah seorang pemilik rumah sewa apabila dia khawatir akan kepergian si penyewa rumahnya yang dapat menyebabkan rumah tersebut tidak kembali segera ke tangannya ketika masa sewa berakhir, maka si pemilik rumah dapat melakukan *hilah* dengan cara membuat kontrak atas nama istri dari penyewa dan si suami yang dikhawatirkan akan bepergian dapat memberikan kuasa atau jaminan bahwa isterinya akan mengembalikan rumah tersebut kepada pemiliknya apabila masa sewanya berakhir atau si isteri memberikan kesediaannya bahwa dia akan mengembalikan rumah yang disewa atas nama suaminya manakala masa sewanya berakhir ketika suaminya sedang bepergian.

---

<sup>59</sup>Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa, pengertian *mashlahah mursalah* adalah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya, lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. IV., 2011, h. 355.

Mencermati pembahasan di atas, sangat tampak bahwa *al-hiyal al-syar'iyah* (yang boleh) atau *ghair al-syar'iyah* (yang tidak boleh) sangat tergantung kepada dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau maslahat yang dituju syara' maka ia menjadi *hīlah ghair syar'iyah* (yang tidak boleh dilakukan). Tetapi, bila sebaliknya, tidak dituju meskipun dengan itu gugur juga kewajiban zakat umpamanya, maka hal seperti ini dianggap sebagai *hīlah syar'iyah* (yang boleh dilakukan). Dalam kaitan ini, Ali Jad al-Haq seorang mufti Republik Arab Mesir, menyebutnya dengan *al-hiyal al-masyru'ah* dan *al-hiyal ghair masyru'ah*.<sup>60</sup>

Jika dilihat kembali simpulan pendapat Ibn Qayyim, terdapat dua jenis *hilah*. *Pertama*: Jenis yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, menghentikan dari sesuatu yang haram, memenangkan yang *haq* dari kezhaliman yang menghalang, membebaskan orang yang dizhalimi dari penindasan orang-orang yang zhalim. Jenis ini termasuk baik dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) akan mendapatkan pahala. *Kedua*: yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang yang zhalim seakan menjadi orang yang terzhalimi, merubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Jenis *hilah* seperti ini, para salaf telah bersepakat tentang kenistaannya.<sup>61</sup>

Dalam hal ini, Imam asy Syatibi memberikan catatan kepada jenis *hilah* yang tercela (yaitu jenis yang kedua) di atas, bahwa yang dimaksudkan dengan *al-hilah* dalam contoh tersebut adalah “sesuatu yang akan menghancurkan sumber *syari'i* yang sebenarnya, serta meniadakan *maslahat syar'i* yang terdapat di dalamnya”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Taufiqi, *Ibid.*, Lihat juga, Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, (Kairo: Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, 1980), Juz 7, h. 357

<sup>61</sup> *Ibid.*, Lihat juga *Ighatsatul Lahfan* (1/339). Lihat kitab *Qawa'idul Qasa-il fisy-Syari'ah al Islamiyah*

<sup>62</sup> *Ibid.*, Lihat juga *Al Muwafaqat* (2/387). Lihat kitab *Qawa'idul Qasa-il fisy-Syari'ah al Islamiyah*.

Sejalan dengan pemikiran Ibn Qayyim di atas, al-Syathibi menyatakan bahwa tidak semua *hīlah* tidak boleh dilakukan. Sebab, pada dasarnya setiap hukum yang disyariatkan adalah untuk kepentingan *maslahah* manusia. Maka, bila *hīlah* itu bertentangan dengan *maslahah*, maka ia tidak boleh dilakukan. Berbeda halnya bila ia tidak bertentangan dengan *maslahah*, maka tentunya hal itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan, syariah pun dengan tegas memperbolehkannya.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, al-Syathibi mengelompokkan *hīlah* menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. *Hīlah* yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban haji;
2. *Hīlah* yang disepakati kebolehnya dilakukan, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan, selamat dari haram dan menuju ke halal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan, bisa juga yang diharamkan; hanya, bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat, seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan;
3. *Hīlah* yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehnya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok pertama ataupun kelompok kedua; juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari *al-Syâri’* dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan *maslahat*. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa *ihitiyāl* yang tidak bertentangan dengan *maslahat*, maka menurut mereka hal itu dibolehkan; sebagian lain menyatakan sebaliknya, maka *ihitiyāl* menurut mereka tidak boleh dilakukan.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, Lihat juga Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī’ah*, Juz 4, h. 559.

Menyikapi masalah *hiyal* ini, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda. Al-Syathibi menyebutkan bahwa di antara yang membolehkannya adalah Abu Hanifah. Dia membolehkan hal ini hanya pada hukum individu. Sesuatu yang dilakukan terhadap harta dengan tujuan apapun, termasuk yang menyebabkannya tidak wajib zakat, seperti hibah, membayar hutang dan sebagainya adalah boleh, karena di dalamnya terdapat *masalahah* bagi pelakunya, dengan syarat tidak bermaksud untuk menentang hukum dengan menolak membayar zakat. Hal ini disebabkan karena penentangan secara terang-terangan terhadap hukum berarti melawan al-*Syāri'*. Akan tetapi, bila hal itu tidak secara langsung, tetapi merupakan efek dari sebuah perbuatan, maka hal itu dianggap tidak menentang hukum dan diperbolehkan.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas, *hilah* merupakan bagian dari dasar hukum Islam dalam memutuskan suatu masalah hukum. Penerimaan *hilah* menjadi kesimpulan hukum jika tidak ditemukan ketentuan dalam *nash* Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pemberlakuan *hilah* dalam kasus hukum dapat diterima mengacu kepada *masalahah mursalah*. Namun, meskipun mengacu kepada *masalahah mursalah*, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

#### **2.1.4 Masalahah dalam Praktik Gadai Emas**

##### **A. Konsep Masalahah**

##### **a) Pengertian masalahah**

*Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. *Maslahah* menurut etimologi adalah: manfaat sedangkan menurut terminologi, *masalahah* adalah: memelihara nilai-nilai syariah dengan tujuan melestarikan manfaat dan menolak kebinasaan yang datang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, Lihat juga Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah*, Juz 4, h. 558

<sup>65</sup>Abdul fatah, *Buḥūs Fī Ushuli Fiqh* (Kairo: universitas al-Azhar), h. 290-291.

*Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>66</sup>

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara defenitif terdapat rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>67</sup> Di antara contoh penafsiran nash berbasis *mashlahat* Imam al-Ghazali menjelaskan firman Allah Swt. yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 282. Imam al-Ghazali menjelaskan, andaikan *syar’i* tidak mewajibkan atau tidak mensyaratkan seorang saksi itu harus adil, maka kami tetap akan mensyaratkannya karena tujuan *syar’i* memberlakukan *syahadat* adalah *itsbatu al-huquq* (menetapkan hak seseorang) dan *huquq* tidak dapat ditetapkan oleh seorang yang fasiq.<sup>68</sup>

2. Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan defenisi al-Ghazali di atas, yaitu:

---

<sup>66</sup>Ekonomi Islam ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 345-346

<sup>68</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmman A. Karim, *ibid*, h. 61.

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”

Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

3. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>69</sup> Akan tetapi sebab-sebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan. Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui *mashlahah* sebagian telah jelas dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia sering kali diuji dengan beragam masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan *mashlahah*-nya. Karena itu perlu diadakan kajian tentang *mashlahah* itu sendiri.<sup>70</sup>
4. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

- a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتماام عيشته ونيله ما تقتضيه او صافه الشهواتية  
والعقلية على الاطلاق

Artinya: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak

---

<sup>69</sup>*Ibid*, h. 345-346

<sup>70</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 50-51.

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عبارة عن السبب المؤدى الى مقصود الشارع عبادة او عادة

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat”.

Defenisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan defenisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.<sup>71</sup>

Beberapa pendapat kelompok ulama lainnya tentang *mashlahah* di antaranya:

1. Kelompok pertama: yang hanya memegang *zahir al-nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* apa pun di balik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.
2. Kelompok kedua: yang mencari nash dengan cara mengenali *maqashid* (tujuan) hukum *illat*-nya. Mereka meng-*qiyas*-kan semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil khusus. Sehingga tidak tercampur antara hawa dan nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus ataupun dalil khusus. Biasanya batasan-batasan yang dapat mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan '*illah qiyas*'.  
3. Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh syara' yang dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlah* ataupun *mashalih al-mursalah*. Terlepas dari pendapat ketiga kelompok di

---

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 346-347

atas, jumbuh fuqoha (sebagian besar ulama fikih) sepakat bahwa *mashlahah* merupakan dalil hukum dalam fikih Islam dan semua *mashlahah* wajib diambil selama tidak merupakan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dikhawatirkan akan bertentangan dengan *maqashid al-syari'* (tujuan Allah).<sup>72</sup>

Dari beberapa defenisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-Maqashid* menjelaskan keistimewaan *mashlahah syari'* itu dibanding dengan *mashlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk *syara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

---

<sup>72</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 49-50

2. Pengertian *mashlahah* atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.

*Mashlahah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah.<sup>73</sup>

b) Pembagian *Maslahah*

Ulama-ulama usul Fiqh membagi *maslahah* pada tiga bagian:

A. *Maslahat* yang di tinjau dari zatnya, terbagi tiga:

1. *Maslahah Dhauriah* adalah: *Maslahah* yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia didunia sekiranya *maslahah* ini tidak terealisasi maka hilanglah kehidupan manusia di dunia maka hilanglah kenikmatan dan tersiksallah di akhirat. *Maslahah* ini meliputi: Memelihara agama, memelihara diri, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal.
2. *Maslahah Hajjiah* adalah: *Maslahah* yang dibutuhkan manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya, sekiranya *maslahah* ini tidak tercapai maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan akan tetapi tidak sampai menghilangkan kehidupannya. *Maslahah* ini berlaku pada semua ibadah, hukum adat, muamalat dan jenayat.
3. *Maslahah Tahsiniah* adalah: *Maslahah* yang memperbaiki adat kebiasaan dan memuliakan akhlak manusia. Contoh *maslahah* yang berkaitan dengan ibadat: Bersuci, menutup aurat, bersedekah dan lain-lain. Contoh *maslahah* ini yang berkaitan dengan adat yaitu adab makan dan adab minum dan lain-lain. Sedangkan *maslahah* yang berkaitan dengan *muamalah* contohnya dilarangnya menjual benda-benda bernajis, dilarangnya menjual minuman yang memabukkan dan lain-lain.<sup>74</sup>

Namun, menurut Shatibi, semua peraturan dari *maslahat* yang tiga di atas dikumpulkan menjadi *takmiliyyah* (kesempurnaan) dan tetap keberadaan hukumnya yang asli, contoh: keseimbangan dalam *qishas*, *qishas* itu bukan karena

---

<sup>73</sup>Amir Syarifuddin, h. 346-348

<sup>74</sup>Abi Ishaq, h. 7-10

*dharurah* bukan juga karena *hajat* akan tetapi itu sebuah *takmiliyyah* seperti juga dengan dilarangnya melihat perempuan yang *ajnabi*, meminum sedikit air yang memabukkan, dilarangnya riba dan lain- lain<sup>75</sup>

#### B. Maslahat yang ditinjau dari kekhususan dan keumumannya

Adapun maslahat yang ditinjau dari kekhususan dan keumumannya dapat dibagi kepada:<sup>76</sup>

- Maslahat Umum, maslahat umum adalah maslahat untuk kepentingan semua makhluk contohnya: Pemerintah boleh menjatuhkan hukuman mati kepada ahli bid'ah yang mengajak manusia dalam kesesatan sehingga membawa mudharat kepada semua manusia
- Maslahat Khusus, seperti Seorang hakim memberikan maslahat kepada istri yang ditinggalkan dengan fasah
- Maslahat yang berhubungan dengan kebiasaan manusia, seperti jaminan pekerjaan kepada mahasiswa yang lulus kulliah

#### C. *Maslahah* yang ditinjau dari segi Syariat, terdiri dari tiga macam:<sup>77</sup>

1. *Maslahat Mu'tabaroh* yaitu: semua maslahat yang mempunyai landasan hukum yang sesuai dengan hukum-hukum syariat. Contoh: maslahat keharaman lemak babi diqiyaskan dengan maslahat haramnya dagingnya sebagaimana keharamannya disebutkan didalam Surah Al-Maidah ayat 3
2. *Maslahah Mulghaa* Atau maslahat yang dibatalkan syariah yaitu: Semua maslahat yang menyalahi hukum Syariah. Contoh: Maslahat bertransaksi dengan riba, sekalipun bertransaksi dengan riba adalah sebuah maslahat bagi sebagian pihak akan tetapi Syariah telah melarang riba, maka riba itu sudah jelas keharamannya maka riba itu bukanlah maslahat.
3. *Maslahah Sukuti* atau disebut juga dengan *maslahat mursalah* yaitu maslahat yang tidak dipandang Syariah dan tidak pula dibatalkan syariah yakni maslahat yang bukan dari maslahat mu'tabaroh dan bukan dari maslahat mulghaa. Syarat-syarat *maslahah* mursalah diantaranya: *Maslahah* itu tidak

---

<sup>75</sup>*Ibid*, h. 11

<sup>76</sup>Abi Ishaq, h. 7-10

<sup>77</sup>Abdul Hayyi Azbi, *Buhuus fi Usul Fiqhi* (Kairo: Kulliah Syariah Univ. al-Azhar) h. 75-

bertentangan dengan dalil syara', bahwasanya *maslahah* itu bersifat umum, *maslahah* itu bersesuaian dengan akal sehat, bahwasanya maslahat itu benar-benar kemaslahatan yang bermanfaat dan tidak sia-sia, bahwasanya *maslahah* itu menghilangkan kesusahan dan kepayahan.

Jika ditinjau adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum terbagi kepada tiga macam, yakni:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya karena tertera dalam al-Qur'an dan Hadist;
- b. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'ah karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist dan tidak dianggap;
- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah dan hakikatnya semua kemaslahatan dan juga manfaat masuk dalam area maqashid syari'ah.

Sementara Syarifuddin, menjelaskan tiga macam *mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum, yaitu:<sup>78</sup>

1. *Mashlahah al-Mua'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari' baik langsung maupun tidak langsung terbagi dua, yakni:
  - a. *Munasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') bentuk nash atau ijma' yang memperhatikan *mashlahah* tersebut, dan
  - b. *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah*, namun secara tidak langsung ada;
2. *Maslahah al-Mulghah*, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya;
3. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan menolaknya.

---

<sup>78</sup>Syarifuddin, *ibid.*, h. 351-354

Para jumbuh ulama telah sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah* dan menolak *mashlahah mulghah*. Sedangkan menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

Adapun perbedaan pendapat ulama tentang mengamalkan *masalah mursalah*:

- Pendapat yang pertama, Menolak *masalah mursalah* dengan dalil “*alyauma akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati warodhitu lakumul islaama diina*”
- Pendapat yang kedua, mengamalkan dan membolehkan berhujjah dengan *mashlahah mursalah* dengan dalil, “*Wa maa arsalnaaka illaa rohmatil lila'lamiin*”, *Yuridullohi bikumul yusroo wa laa yuriidu bikumul usr*” dan hadits “*Laa dhirooro wa laa dhiroor*”
- Adapun pendapat yang *rojih* adalah pendapat ulama yang menerima *mashlahah mursalah* karena *mashlahah mursalah* bersesuaian dengan hukum syariah.<sup>79</sup>

**b.** Seputar hukum *masalah*:

1. Para sahabat Rasulullah SAW telah mengumpulkan tulisan-tulisan Alquran dan dijadikan pada satu mashaf, pengumpulan Alquran tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat melaksanakan ini sebagai *mashlahat* memelihara Alquran.
2. Imam Abu Hanifah telah memberikan fatwa bahwasanya sedekah boleh diberikan kepada Banu hasyim yaitu keturunan nabi Mauhammad SAW sebagai bentuk *mashlahah*.<sup>80</sup>
3. Kholifah Usman bin Affan menambahkan azan kedua pada solat Jumat merupakan sebuah kemaslahatan sesudah manusia bertambah banyak.
4. Kholifah umar bin Khottob telah menetapkan tanah yang ditaklukkan di Irak dibawah tangan sahabat-sahabatnya tanpa memberikan tanah tersebut kepada

---

<sup>79</sup>Abdul Hayyi Azbi, *Buhuus fi Usul Fiqhi* (Kairo: Kulliah Syariah Univ, Al-Azhar) h. 75-95

<sup>80</sup>*Ibid*, h. 119

sahabat-sahabat yang telah menaklukkan tanah tersebut, merupakan sebuah *masalah*.<sup>81</sup>

Adapun perbedaan *masalah mursalah* dengan *qiyas* adalah bahwasanya *masalah mursalah* tidak mempunyai sumber hukum yang jelas dari Alquran dan Hadis, sementara *qiyas* mempunyai hukum asal yang berasal dari Alquran dan hadis.<sup>82</sup>

*Maslahah* merupakan ide sentral dari *maqashid al-syari'ah*. Para ulama sepakat bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan dunia dan akhirat, kehidupan dan kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Kemaslahatan bersifat umum dan universal. Dikatakan umum karena kemaslahatan berlaku untuk semua orang secara kolektif. Sementara itu, dikatakan universal bahwa *masalah* tidak hanya pada waktu tertentu tetapi untuk kehidupan manusia sepanjang masa. Jadi *maqashi al-syari'ah* bermuara pada kemaslahatan yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial dimana nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah.<sup>83</sup>

Jika *maqashid al-Syariah* menghendaki tercapainya suatu *masalah* maka konsep ini secara logis menghindari *mafsadah*. Oleh karena itu, *masalah* secara etimologi dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Secara terminologi, *al-mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membayakan manusia.<sup>84</sup>

Ada beberapa pendapat ulama tentang *masalah*:

*Kelompok pertama*, *masalah* tidak dilihat dibalik penetapan *nash* dan hanya menetapkan pada *zhahir al-nash*. *Kelompok kedua*, melihat *nash* (teks) dengan mengenali *maqashid* (tujuan) hukum dari *illat* dalam penetapan hukum

---

<sup>81</sup>Abdul Fatah, h. 292

<sup>82</sup>Buhus Ushul Fiqh, h. 121

<sup>83</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 44-45

<sup>84</sup>*Ibid.* h. 47. Lihat juga Jalal-al-Din Abd Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983) h. 12

dengan nyata dan objektif dengan men-*qiyas*-kan semua objek yang memiliki *mashlahah*. Pendapat ini memandang adanya *mashlahah* ketika ada dalil khusus yang menguatkannya untuk mendukung *mashlahah* tersebut yang dikenal dengan '*illat qiyas*'.<sup>85</sup>

*Mashlahah* diakui oleh *syara'* yaitu dalam rangka bertujuan menjaga lima hal, tetapi tidak didukung oleh dalil khusus. Dalil hukum yang digunakan adalah *mashlahah mursalah*. Dalil hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan *nash* untuk menghindari pertentangan dengan *maqashid al-Syari'* (tujuan Allah).<sup>86</sup>

Menurut Izz Abd al-Salam menyatakan, bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat dalam memahami kemaslahatan atau kerusakan. Untuk memahami kemaslahatan atau kerusakan diperlukan para pakar yang ahli di bidang keilmuannya.<sup>87</sup>

#### **D. *Mashlahah Mursalah***

##### **a. Pengertian *Mashlahah Mursalah***

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-*maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia bagian dari *al-mashlahah*. Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis dan terminologi.

*Al-Mursalah* (المرسله) adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu رسل, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis artinya "terlepas" atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa rumusan defenisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara defenisi tersebut adalah:

---

<sup>85</sup>*Ibid.* h. 49-50

<sup>86</sup>*Ibid*

<sup>87</sup>*Ibid.* Lihat juga Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, Juz 1 & 2, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th)

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:  
 Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan defenisi:  
*Mashlahah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau mempertimbangkannya.
3. Ibnu Qadamah dari ulama Hanbali memberikan rumusan:  
*Mashlahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan:  
 Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.
5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:  
*Mashlahah* yang selaras dengan tujuan Syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya tau penolakannya.
6. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut:  
*Mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad Abu Zahrah memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas, yaitu:  
*Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain denisi di atas, masih banyak defenisi lainnya tentang *mashlahah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia;

2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang secara khusus menolaknya, juga tidak ada *syara'* yang mengakuinya.<sup>88</sup>

*Mashlahah mursalah* tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan “*mashlahah muthlaqah*”, ada pula yang menyebutnya dengan “*munasib mursal*”, juga ada yang menamainya dengan *al-sitishlah*. Perbedaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat perngertiannya.

b. *Mashlahah Mursalah* sebagai Metode Ijtihad

Pendekatan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam penetapan hukum *syara'* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Mereka belasan karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah* itu oleh *syari'* baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu ulama dan penulis *ushul fiqh* pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat mazhab.

Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut mazhab Maliki, juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki seperti al-Syatibi, Ibnu Qudamah, al-Razi, dan al-Ghazali.

Pandangan ulama Hanafi terhadap *mashlahah mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak para ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun, menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *mashlahah mursalah*.

---

<sup>88</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 354-356

Ulama Syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan *mashlahah mursalah* ini dalam berijtihad. Dan pendapat ini didukung oleh al-Amidi dan Ibn al-Hajib dalam kitabnya al-Bidakhshi. Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa *mashlahah mursalah* ini berlaku di kalangan ulama Syafi'i. Al-Syatibi menuliskan tentang digunakannya metode ini oleh ulama Syafi'i. Ibnu Qudamah juga menuliskan digunakannya *mashlahah mursalah* oleh ulama Syafi'iyah. Bahkan al-Ghazali sendiri sebagai pengikut Syafi'i ada yang menuliskan satu versi pendapat mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan *mashlahah mursalah*. Al-Ghazali secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkul dan al-Mushtasfa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dengan syarat bahwa itu bersifat *dharuri* (kebutuhan pokok), *qath'i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu.

Ulama yang menuliskan digunakannya *mashlahah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu catatan bahwa meskipun *mashlahah* tidak didukung oleh *syara'* tetapi dekat dengan prinsip pokok hukum *syara'* yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad terbagi dua kelompok yaitu kelompok yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dan kelompok yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah*.

Mayoritas ahli *ushul fiqh* telah sepakat menerima metode *mashalih al-mursalah*, namun untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan. Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* tidak menggunakannya tanpa syarat, tetapi harus terpenuhi padanya beberapa syarat.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, di antaranya:

1. *Mashlahah* mursalah itu adalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan Selanjutnya, Fauzia dan Riyadi (2014: 53-54) mengemukakan bahwa Imam Malik juga memberikan persyaratan sebagai berikut: (1) *Mashlahah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan *relevan (munasib)* dengan kasus hukum yang diterapkan; (2) *Mashlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dharury* dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*); (3) *Mashlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*).

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Untuk menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan *mashlahah mursalah*, masing-masing kelompok mengemukakan argumentasi, yang kebanyakan berbentuk argumen rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen *nash* secara langsung, karena seandainya ada dalil untuk itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena masalah *mursalah* itu baru diamalkan dalam keadaan tidak ada *nash*.

Argumentasi kelompok ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *mashlahah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
2. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi; pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa 'Umar bin Khattab; penyatuan cara baca Al-Qu'ran (*qiraat*) pada masa Ustman, dan lainnya. Bahkan banyak terlihat *mashlahah* yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau bezakat pada waktu Abu Bakar; keputusan tidak memberikan hak zakat dua kali pada waktu Ustman ibn Affan.
3. Suatu *mashlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syari'*), maka menggunakan *mashlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syari'*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syari'*. Melalaikan tujuan *syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu dalam menggunakan *mashlahah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'*, bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.

Kelompok ulama yang menolak *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yang diantaranya adalah:

1. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Qur'an dan ketidaksempurnaan Sunah Nabi padahal itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
2. Beramal dengan *mashlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan hawa nafsu.
3. Menggunakan *mashlahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan seseorang teraniya atas nama hukum.
4. Jika diperbolehkan berijtihad dengan *mashlahah* tanpa mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memungkinkan berubahnya hukum *syara'* dengan alasan berubahnya waktu, tempat, dan keadaan seseorang.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat ulama yang menerima dan yang menolak metode *mashlahah mursalah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak, ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri melakukannya.

Selanjutnya terlihat bahwa ulama yang menggunakan *masalahah mursalah* itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti mu'amalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah* tidak dapat digunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *mashlahah* itu tidak dapat didasarkan pada mengetahui shalat dzuhur empat raka'at dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadat, meskipun di antaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (تعقلي) atau rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal.

Umpamanya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.<sup>89</sup>

### c. Relevansi *Mashlahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil *nash* atau petunjuk *syara'* untuk menempatkan hukum dari permasalahan yang muncul. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi sulit menemukan dukungan hukumnya dari *nash*. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.<sup>90</sup>

*Mashlahah al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan dalil, karena berhubungan dengan menjaga agama seperti sistem baru dalam ekonomi Islam.

Dalam meneliti konsep gadai emas dalam ekonomi Islam, pemahaman *fiqh* saja tidak cukup untuk mendukung kebolehan praktik gadai emas. Maka diperlukan integrasi antara ilmu ekonomi, baik itu perbankan maupun manajemen serta *fiqh* dalam melihat praktik gadai emas yang dikhawatirkan akan cenderung kepada tindakan spekulasi.

Secara umum perbedaan konsep gadai yang dimaksud pada fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan bentuk aplikasi yang dilakukan pada perbankan Syariah dapat diringkas sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 357-363

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 363-364

Fatwa DSN-MUI	Aplikasi di lapangan
Tujuan <i>qardh</i> sebagai pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial	Tujuan berubah menjadi komersial
Jumlah pembiayaan dibatasi sebesar Rp. 250.000.000	Melebihi jumlah nominal dengan melakukan praktik berkebun emas
Tidak bertujuan melakukan tindakan spekulasi	Dapat berubah melakukan tindakan spekulatif
Dilakukan pada satu bank	Dapat dilakukan pada beberapa bank
Tujuan untuk kebutuhan ( <i>hajjah</i> )	Tujuan untuk keinginan
Emas perhiasan	Emas batangan

## 2.2 Investasi Emas

### a. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment* dimana asal kata dasarnya adalah *invest* yang artinya menanam. *Invest* dalam kamus *Webster's New Collegiate Dictionary* diartikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Sedangkan *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*.

Dalam istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>91</sup> Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi diartikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan lainnya seperti saham atau harta tidak bergerak yang dapat ditahan selama beberapa waktu tertentu agar dapat menghasilkan pendapatan.<sup>92</sup> Pengertian lain, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya yang dilakukan pada saat ini, untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>93</sup>

Dari defenisi-defenisi investasi di atas dapat disimpulkan, investasi merupakan upaya penempatan dana untuk mencari keuntungan di masa yang akan datang.

Investasi umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang,

<sup>91</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2007, h. 2

<sup>92</sup>*Ibid.* lihat juga Wirasmita, (1999)

<sup>93</sup>*Ibid.* Lihat juga Tandelilin, (2001)

misalnya berupa sertifikat defosito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain-lain. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*,<sup>94</sup> opsi<sup>95</sup> dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang berupa kegiatan produktif lainnya.<sup>96</sup>

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif untuk melakukan investasi, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang  
Keinginan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan motif seseorang untuk melakukan investasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi  
Investasi merupakan cara efektif untuk memitigasi risiko akibat inflasi.
- c. Usaha untuk menghemat pajak  
Di berbagai negara pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi masyarakat. Hal ini akan menyebabkan penghematan pajak.

Dalam pengambilan keputusan investasi maka dilakukan pertimbangan ekspektasi *return* dan risiko yang akan dihadapi. Ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi, antara lain:

1. Menentukan kebijakan investasi

Dalam tahanan ini investor menentukan tujuan investasi sesuai dengan kemampuan kekayaan yang dapat diinvestasikan. Hubungan positif antara *return* dan *risk* maka investor harus memproyeksikan keuntungan dan kemungkinan risiko yang dihadapi.

---

<sup>94</sup>*Warrant* adalah surat berharga yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham/surat berharga dari penerbit *warrant* tersebut dengan harga tertentu. *Warrant* biasanya merupakan instrumen jangka panjang, karena tanggal jatuh temponya umumnya lebih dari satu tahun. Lihat Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 161

<sup>95</sup>Opsi adalah suatu kontrak yang memberi hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual valuta asing terhadap rupiah di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan oada saat transaksi dilakukan. Lihat Z. Dunil, Kamus Istilah....

<sup>96</sup>*Ibid.* h. 8

<sup>97</sup>*Ibid.* h. 8. Lihat juga Tandelilin (2001)

## 2. Analisis sekuritas

Analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Adapun salah satu tujuan melakukan penilaian terhadap sekuritas tersebut untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*misprice*). Namun pendapat lain menyatakan bahwa harga sekuritas adalah wajar dengan asumsi bahwa pasar modal efisien.<sup>98</sup> Jadi pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan lain-lain.

## 3. Pembentukan portofolio

Pembentukan portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan penentuan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Dalam hal ini, masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.

## 4. Melakukan revisi portofolio

Tahapan ini merupakan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Perjalanan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya, yakni membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Preferensi investor tentang risiko dan *return* menjadi motivasi perubahan tersebut.

## 5. Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahapan ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik *return* dan risiko yang dihadapi dengan ukuran yang tepat dan standar yang relevan.

### b. Investasi Dalam Perspektif Syariah

Investasi merupakan bagian dari aktivitas perekonomian. Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dimana kegiatan produktif dalam investasi tersebut mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan menurut syariah merupakan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan

---

<sup>98</sup>*Ibid.* Lihat juga Husnan (2001)

usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa<sup>99</sup>

Investasi syariah harus memenuhi kriteria, norma, dan aturan syariah. Ada beberapa prinsip syariah dalam investasi dan keuangan:

- Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari transaksi yang zhalim
- Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
- Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak dengan unsur kesengajaan
- Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- Tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>100</sup>

Selain norma-norma investasi di atas, dalam berinvestasi harus dilaksanakan rambu-rambu investasi berikut:<sup>101</sup>

1. Terbebas dari unsur *riba*

*Riba* secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, para ulama mendefinisikan: *Riba* merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.

Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya *Umdatul-Qari* mendefinisikan *riba* sebagai:<sup>102</sup> “*Riba* adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil

Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* menyatakan: “*Riba* adalah setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap

---

<sup>99</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam* (Suatu Kajian Perbandingan) dalam *Asy-Syir'ah*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* vol. 46 No.1 Januari-Juni 2012

<sup>100</sup>Nurul Huda, *Ibid.*, h. 23-24

<sup>101</sup>Nurul Huda, *ibid.*, h. 24-30. Lihat juga Satrio (2005)

<sup>102</sup>*Ibid*

pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti (*'iwadh*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah

2. Terhindar dari unsur *gharar*

*Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko. *Gharar* juga bermakna menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau kebiasaan.

3. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

4. Terhindar dari unsur haram

5. Terhindar dari unsur *syubhat*

### 2.2.1 Perdagangan Emas

Volatilitas pasar yang cepat, ketidakpastian ekonomi global, kerusuhan geopolitik meningkatkan perhatian pada investasi emas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Faktanya, sejak tahun 2009, investasi dunia terhadap emas diperkirakan lebih dua kali lipat dari tahun 2008.<sup>103</sup>

Pasar emas dunia aktif, dengan permintaan rata-rata per tahun sebesar 4.034 ton dalam 10 tahun terakhir yakni 31 Desember 2009. Partisipasi pasar kunci meliputi: Perusahaan pertambangan dan produser, pengumpul emas dan pengolahan ulang emas, sebagaimana berikut:<sup>104</sup>

1. Bank Bullion<sup>105</sup> yang menawarkan pelayanan seperti pembelian dan penjualan emas pisik, *hedging* dan manajemen risiko, manajemen persediaan untuk para pengguna industri, deposito emas dan instrumen pinjaman
2. Bank Sentral, seperti *US Treasury* yang menahan emas Bullion sebagai cadangan nilai tukar
3. Profesional dan pengusaha swasta, seperti *hedge*<sup>106</sup> dan *mutual fund*<sup>107</sup>, para pedagang harian pada *future exchange* dan ritail dan kolektor koin emas; dan

---

<sup>103</sup>Kevin Feldman, Managing Director of U.S. Marketing for iShares, Blackrock, *Insights Into Investing in Gold* dalam [http://www.lbma.org.uk/assets/blog/alchemy\\_articles](http://www.lbma.org.uk/assets/blog/alchemy_articles) diunduh pada tanggal 19 Desember 2015

<sup>104</sup>*Ibid*

<sup>105</sup>Bullion & Diamond Co berasal pada tahun 2008 sebagai kilang (tunai untuk emas) di Alexandria, VA dan terus membeli dan memperbaiki segala bentuk memo emas, perak dan platinum.

<sup>106</sup>Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, ..*Ibid*, h. 165

<sup>107</sup>*Ibid*, h. 169

4. Para pengguna komersial dan industri, seperti industri perhiasan, elektronik dan gigi<sup>108</sup>

Sebenarnya, emas yang sudah ditambang masih ada sampai hari ini dalam satu bentuk atau dalam bentuk lain. Diperkirakan stok emas yang sudah ditambang dalam berbagai bentuk mencapai 165.000 ton pada akhir tahun 2009, menyebar melalui sumber yang beragam.

Perhiasan dan bank Sentral secara historis memiliki cadangan emas yang paling banyak. Meskipun demikian, investasi swasta melalui fisik bullion dan produk-produk investasi mengalami peningkatan yang cukup penting. Sesungguhnya sejak tahun 2009, permintaan investor melebihi permintaan perhiasan untuk pertama kali sejak tahun 1980.

Berbeda dengan aset keuangan kebanyakan yang ditujukan untuk diversifikasi, emas disebut-sebut tidak memiliki risiko. Secara umum, emas diterima di berbagai toko karena bernilai selain itu juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sebagai bentuk diversifikasi properti yang penting, emas memiliki korelasi yang negatif dengan banyak aset terutama yang umum digunakan dalam portofolio investasi. Secara teknis, emas dikaitkan dengan 3 hal terkait portofolio. Pertama, emas mengurangi kecurangan dan dampak *outlier* dalam distribusi pengembalian, menyediakan perkiraan yang lebih dekat agar distribusi menjadi normal. Kedua, diversifikasi tersebut tidak diabaikan selama periode inflasi yang tidak dapat diantisipasi. Ketiga, meningkatkan performa portofolio selama periode *stress* keuangan terjadi.

Beberapa penelitian secara empiris menginvestigasi diversifikasi properti emas. Performa emas sebagai pelindung atau aset yang aman bervariasi tergantung kelas dan pasar. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa emas adalah pelindung yang baik dan saham yang aman di negara-negara Eropa dan AS, tetapi di negara Australia, Kanada, Jepang dan negara yang tergabung dalam BRIC (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan)<sup>109</sup>. Terkait dengan obligasi, emas

---

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>Baur, D. G., McDermott, T. K., 2010. *Is gold a safe haven?* International evidence. *Journal of Banking and Finance*, 34, 1886-1898.

tidak dapat dianggap sebagai obligasi yang aman di AS, Inggris dan Jerman<sup>110</sup>. Emas dapat menjadi pelindung yang efektif untuk obligasi negara-negara yang memiliki isu utang seperti Yunani dan Portugal tetapi menunjukkan pergerakan yang positif pada obligasi Inggris dan Jerman di periode-periode volatilitas pasar tinggi<sup>111</sup>. Penemuan ini menyarankan agar investor memperhatikan obligasi dan emas berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Emas menunjukkan kontribusi yang paling rendah terhadap risiko portofolio dibanding saham dan obligasi dalam jangka waktu panjang (32-256 bulan)<sup>112</sup>. Harga emas memiliki volatilitas tinggi pada jangka pendek sehingga berkontribusi tinggi pada risiko portofolio sehingga tidak layak dipilih oleh investor sebagai pendekatan strategi investasi. Namun untuk jangka panjang, emas sangat berguna karena emas dapat menjadi pelindung dari korelasi negatif pada aset sekelasnya juga secara efektif mengurangi risiko portofolio sehingga sangat berarti bagi investor jika berorientasi pada jangka waktu yang panjang.

Setidaknya terdapat empat alasan mengapa memilih investasi emas<sup>113</sup>, yaitu :

#### 1. Bernilai simpan jangka panjang

Emas berperan sebagai sesuatu yang bernilai simpan jangka panjang yang terpercaya karena memiliki fungsi layaknya mata uang. Emas bersifat *portable* (mudah dipindah-pindahkan) dan *divisible* (dapat dibagi). Beratnya terukur dengan baik dalam setiap bagian. Emas dapat dibentuk kembali, relatif langka dan tidak dapat diproduksi. Emas juga mudah dikenali dan diterima sebagai bentuk pembayaran. Meski dalam keadaan sulit sekalipun, emas dapat bertahan. Perputaran pasarnya permanen namun nilainya jangka panjang. Sangat berbeda dengan mata uang termasuk USD dan komoditi industri yang secara umum justru akan mengalami penurunan. Inilah sebabnya emas sering dijual sebagai

---

<sup>110</sup>Baur, D.G., Lucey, B. M., 2010. *Is Gold a hedge or a safe haven? An Analysis of Stocks bonds and gold*. Financial Review, 45. 217-229

<sup>111</sup>Agyei-Ampomah, S., Gounopoulos, D., Mazouz, K., 2014. *Does gold offer a better protection against losses in ssovereign debt bonds than other metals?* Journal of Banking and Finance, 40, 507-521

<sup>112</sup>Michis, A., 2014. *Investing in gold: individual asset risk in the long run*, Working paper series, Central Bank of Cyprus.

<sup>113</sup>World Gold Council. [www.gold.org](http://www.gold.org).

pagar terhadap risiko inflasi dan fluktuasi mata uang. Karena itu jugalah banyak investor di dunia memandang emas sebagai aset pokok yang sangat penting dan aman dari portofolio investasi yang ada.

## 2. Aset terakhir

Emas dikenal sebagai aset terakhir. Melalui sejarah, mata uang nasional datang dan pergi tetapi emas tetap ada dan stabil. Emas adalah aset dimana tidak tergantung pada pemerintahan atau perjanjian perusahaan yang harus dibayar kembali. Emas secara tidak langsung berdampak pada kebijakan ekonomi pada setiap negara dan tidak dapat ditolak atau beku dalam kasus sebagai aset. Itulah sebabnya seperempat dari emas yang ada dikelola oleh pemerintah, bank umum dan institusi resmi lainnya sebagai bagian dari pesan moneter internasional. Tidak ada yang menyarankan realibilitas emas sebagai nilai berdaya simpan panjang, meskipun dari waktu ke waktu uang lebih menarik perhatian sebagai simpanan misalnya USD.

## 3. Memiliki likuiditas yang tinggi

Emas memiliki likuiditas yang paling tinggi di dunia. Emas dapat terjual dalam waktu 24 jam sehari dalam satu atau lebih pasar yang ada di dunia. Tidak dapat dikatakan sebagai investasi yang paling besar termasuk saham perusahaan terbesar di dunia. Ditambah lagi, perdagangannya menyebar dalam bullion dapat dibandingkan dengan saham dan surat berharga dimana keduanya dianggap aset yang likuid.

## 4. Aset diversifier

Apakah pendekatan investasi yang dipilih konservatif ataupun agresif, emas dapat memainkan peran yang vital dalam membagi-bagi portofolio. Oleh karena itulah, banyak ahli memperdebatkan investor untuk mempertahankan porsi emas dalam total aset. Karena kebanyakan portofolio diinvestasikan secara primer dalam aset keuangan tradisional sebagai saham dan surat berharga. Ditambahkannya emas dalam portofolio akan membuat aset berbeda secara keseluruhan. Tujuan dari pembagian (diversifikasi) adalah melindungi total portofolio terhadap fluktuasi nilai aset kelas tertentu. Emas dapat melakukan hal tersebut. Kemampuan emas sebagai diversifier bergantung pada korelasi negatif

yang rendah terhadap saham dan surat berharga. Dorongan ekonomi yang menentukan harga emas yang berbeda dan banyak kasus berlawanan, dorongan yang menentukan harga dari kebanyakan aset finansial. Misalnya, harga saham tergantung pada pendapatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Demikian juga halnya dengan surat berharga, dimana harganya tergantung pada keamanan, hasilnya dan hasil persaingan investasi pendapatan tetapnya. Harga emas tergantung pada penawaran dan permintaan emas, kondisi Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi tolok ukur inflasi dan suku bunga. Dampak dari faktor-faktor tersebut tentu berbeda-beda terhadap harga emas bahkan termasuk kompleks, poin penting yang harus diingat adalah faktor-faktor tersebut menyebabkan harga emas yang kemudian menggerakkan secara bebas harga aset dalam sebuah portofolio.

Pasar London merupakan pasar awal yang dimulai oleh lima orang anggota pasar emas di London dimana kala itu disepakatilah harga tetap emas untuk pagi hari pada saat pasar dibuka. Mereka kemudian memperkirakan *supply* dan *demand* emas yang dilakukan hari itu, mereka juga menetapkan sebuah patokan harga yang dipercayai sesuai dengan pembelian dan penjualan yang terus terjadi hari itu antara perusahaan-perusahaan pertambangan, dealer, pedagang besar emas batangan, bank sentral, bank komersial yang berbasis internasional serta perantara perdagangan komersial. Pasar London juga mempresentasikan dasar perdagangan dan penyelesaian emas dan perak internasional di London. Pelaksanaan pasar tersebut di bawah naungan London Bullion Market Association (LBMA) diawasi oleh Bank of England dimana sebagian besar anggotanya adalah bank-bank internasional, dealer bullion dan pertambangan raksasa dunia.

Pasar emas dunia pada dasarnya menyebar dengan sendirinya. Lokasi perdagangan emas mengalami perubahan yang terorganisasi dalam puluhan lokasi dan masih akan terus berkembang dalam berbagai cara. Berdasarkan tabel (x.x) diketahui bahwa London mendominasi pusat perdagangan emas sebanyak 86 % dimana perkiraannya 90 %-nya adalah titik transaksi. Namun meskipun Amerika lebih kecil 8 kalinya, pertukaran pilihan dan berjangka lebih transparan dengan harga dan volume harian yang konstan. Di pasar London, informasinya masih

kurang sedangkan di pasar lainnya bertumbuh lebih dari 3 % dari *turnover* (pengembalian). Meskipun begitu hingga kini pasar London disebut sebagai pusat perdagangan emas dunia.

<b>Negara</b>	<b>2011 (ribu ons)</b>	<b>% Total Volume</b>
Inggris	43,775,704	86.75
Amerika	4,991,604	9.89
Cina	697,002	1.38
India	494,547	0.98
Jepang	488,502	0.97
Dubai	12,507	0.02
<b>Total Volume</b>	<b>50,459,865</b>	

Tabel 2.1. Pasar Emas Fisik, Berjangka dan Opsi Volume Perdagangan Emas Dunia Tahun 2011<sup>114</sup>

Sementara itu jika dilihat dari produsen emas dunia (tabel 2.1) dapat dilihat bahwa 10 negara yang merupakan produsen emas dunia adalah Cina, Rusia, Australia, Amerika Serikat, Peru, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Indonesia dan Ghana. Di Asia sendiri, Cina dan Indonesia adalah produsen emas yang terbesar. Jika dilihat dari perubahan dari tahun 2013 ke 2014, ada beberapa negara produsen emas dunia yang justru mengalami penurunan produksi yaitu Amerika Serikat, Peru, Afrika Selatan, Meksiko dan Ghana. Sedangkan negara Cina, Rusia, Australia dan Kanada justru mengalami peningkatan produksi emas dimana perubahan yang paling besar terjadi pada negara Kanada. Namun secara keseluruhan dapat diartikan bahwa sejauh ini produksi emas peningkatannya lebih besar dibandingkan penurunannya terutama di 10 negara produsen emas dunia.

<b>Urutan</b>	<b>Negara</b>	<b>2013</b>	<b>2014<sup>e</sup></b>	<b>Perubahan (Y/Y)</b>
1	Cina	438.2	465.7	+ 6 %
2	Rusia	248.8	272.0	+ 9 %
3	Australia	268.1	269.7	+ 1 %
4	Amerika Serikat	228.2	200.4	- 12 %
5	Peru	187.7	169.3	- 10 %

<sup>114</sup>Brian Lucey, London or New York: *Where does the gold price come from?*, Alchemist Issue Sixty Eight.

6	Afrika Selatan	177.0	164.5	- 7 %
7	Kanada	133.3	153.1	+15 %
8	Meksiko	119.8	115.7	- 3 %
9	Indonesia	109.2	109.9	+ 1 %
10	Ghana	107.4	106.1	-1 %
	<b>Dunia</b>	<b>3049.5</b>	<b>3109.0</b>	<b>2 %</b>

Tabel 2.2. Top 10 Produsen Emas Dunia Tahun 2013/2014 (ton)<sup>115</sup>

### 2.2.2 Gadai Emas

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.<sup>116</sup> Praktik gadai emas diakomodir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam pertimbangannya dinyatakan:

- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
- bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Fatwa DSN MUI tersebut menjadi landasan praktik gadai (*rahn*) emas di perbankan syariah ini. Jika dilihat praktik Pegadaian Syariah dan beberapa bank Syariah di Indonesia maka praktik Gadai (*rahn*) Emas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pegadaian Syariah "X"

Gol	Marhun Bih	Tarif Adm	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 s/d 500.000	2.000	0,45%	0,45%	0,45%
B1	550.000 s/d 1.000.000	8.000	0,71%	0,72%	0,73%

<sup>115</sup>Gold Fields Mineral Services Ltd (GMFS), 2013. Diakses di <http://www.mineweb.com/regions/europe-and-middle-east/update-world-top-10-gold-producers-countries-miners/>

<sup>116</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm>

B2	1.050.000 s/d 2.500.000	15.000	0,71%	0,72%	0,73%
B3	2.550.000 s/d 5.000.000	25.000	0,71%	0,72%	0,73%
C1	5.100.000 s/d 10.000.000	40.000	0,71%	0,72%	0,73%
C2	10.100.000 s/d 15.000.000	60.000	0,71%	0,72%	0,73%
C3	15.100.000 s/d 20.000.000	80.000	0,71%	0,72%	0,73%
D	20.000.000 s/d 200.000.000	100.000	0,62%	0,65%	0,70%
<b>MENGHITUNG IJARAH = TAKSIRAN x TARIF JASA SIMPAN</b>					

b. Bank Syariah “X”

Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas (HSE) dan biaya Rp 4.500/gram/bulan (KETENTUAN)

Contoh:

Biaya sewa = Rp. 4.500/gram/bulan

Berat Emas Ditaksir (BED) = 20 gram

Karatase Emas Ditaksir = 22 karat

Harga Standar Emas 24 karat = Rp. 500.000/gram

Jangka waktu (JW) sewa = 4 bulan

3. Bank Syariah “XX”

Biaya *Rahn* Emas

NO.	BIAYA	JUMLAH
1.	Materai	Rp. 12.000
2.	Asuransi	0,13 x harga taksiran emas
3.	<i>Ijârah</i>	
	a. Dibayar dimuka	1,17% x harga taksiran emas
	b. Dibayar dibelakang	1,22% x harga taksiran emas

a. Nama Produk

Nama produk adalah *Rahn* Emas Bank XX, yaitu produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan jaminan secara *rahn*. Biaya materai ditetapkan sebesar Rp. 12.000,- dan asuransi sebesar 0,13 dikali harga taksiran emas.

Adapun biaya yang dikeluarkan nasabah adalah biaya sewa (*ijarah*) dimana biaya sewa tersebut tergantung kepada harga taksiran emas yang digadaikan *rahn*. Biaya yang dibayarkan sebanyak dua kali, biaya dibayar

dimuka sebesar 1,17 persen dikalikan harga taksiran emas. Sementara pembayaran biaya kedua yakni dibayar di belakang sebesar 1,22 persen dikalikan harga taksiran emas.

Dalam aplikasinya pembiayaan ini memiliki ketentuan umum, yaitu:

- Tujuan Pembiayaan *Rahn*

Tujuan pembiayaan *rahn* adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

- Pengikatan (*akad*)

Akad *rahn* emas adalah akad *qardh* untuk pengikatan pembiayaan yang disediakan bank kepada nasabah, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah, dan akad *ijarah* untuk pengikatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah.

- Sumber Dana Pembiayaan *Rahn*

Sumber dana pembiayaan *rahn* berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan dan atau dana pihak ketiga. Bila sumber pembiayaan *rahn* berasal dari dana pihak ketiga, maka mengikuti ketentuan bank bahwa terdapat pembagian pendapatan kepada nasabah.

- *Face To Value (FTV)*

1) *FTV* sebesar 85% dari nilai taksiran untuk jenis jaminan A.

2) *FTV* sebesar 90% dari nilai taksiran untuk jenis jaminan B.

3) Jangka Waktu Pembiayaan maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang maksimal sebanyak 2 (dua) kali.

a. Syarat

Persyaratan bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *rahn* adalah: 1) Perorangan (WNI); 2) Cakap hukum; 3) Mengisi formulir permohonan beserta menyerahkan copy identitas diri (KTP atau paspor) yang masih berlaku; 4) Menyerahkan barang jaminan berupa emas yang akan dijaminkan; 5) Pembiayaan *rahn* lebih dari Rp 50.000.000, pemohon wajib menyerahkan copy NPWP.

b. Dokumentasi

Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Pembantu (KCP) wajib melengkapi secara tertib dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan *rahn*, meliputi:

1) Formulir Permohonan beserta lampirannya.

Nasabah harus menggunakan Formulir Permohonan untuk setiap permohonan pembiayaan *rahn* baru dan atau perpanjangan. Tujuan penggunaan dana harus tercantum jelas pada formulir permohonan.

2) Formulir Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) atau KYC-AML pembiayaan.

3) *Checklist Risk Acceptance Criteria* (RAC).

4) Surat Bukti *Rahn* Emas (SBRE).

5) Penyimpanan barang jaminan.

6) *BI Checking*.

7) Form CSA (*Compliance Self Assessment*).

c. Jaminan

Jaminan berupa emas batangan dan perhiasan dengan kadar 16 s/d 24 karat. Emas telah dimiliki nasabah sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.

d. *BI Checking*

*BI Checking* digunakan untuk mengetahui fasilitas dan kualitas pembiayaan yang diperoleh nasabah dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Ketentuan *BI Checking* diatur sebagai berikut:

1) Proses *BI Checking* dalam persetujuan pembiayaan *rahn* tetap dilakukan, tetapi bila nasabah mengajukan pembiayaan *rahn* lebih dari satu kali masih dalam periode tanggal 14 s/d tanggal 14 bulan berikutnya, maka hasil *BI Checking* sebelumnya (pertama) masih dapat berlaku.

2) Bila hasil *BI Checking* menunjukkan hasil non lancar dan pembiayaan *rahn* telah dicairkan, maka KC/KCP menginformasikan kepada nasabah bahwa nasabah tidak dapat melakukan

perpanjangan/penambahan fasilitas baru sebelum status BI *Checking* berubah menjadi lancar.

- 3) Dalam hal nasabah telah menyelesaikan perbaikan kolektibilitas dengan bukti, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan/penambahan fasilitas baru.
- 4) Setiap nasabah *rahn* yang akan melakukan perpanjangan, maka sebelumnya wajib dilakukan BI *Checking*. Bila diperoleh hasil non lancar maka mengikuti ketentuan di atas.
- 5) Dokumen hasil BI *Checking* digabungkan dalam dokumen pembiayaan *rahn* nasabah.

e. Ketentuan Memiliki Rekening Tabungan

Nasabah wajib membuka rekening tabungan.

f. Jatuh Tempo Pembiayaan

Pencairan tanggal 1 s/d 15 maka jatuh temponya pada tanggal 1 pada periode bulan keempat dan pencairan tanggal 16 s/d 31 maka jatuh temponya tanggal 15 pada periode bulan keempat. Contoh: nasabah A cair tanggal 5 Januari maka jatuh temponya pada tanggal 1 Mei 2012 dan jika nasabah B cair tanggal 30 Januari maka jatuh temponya pada tanggal 15 Mei 2012.

g. Perpanjangan Pembiayaan

Perpanjangan pembiayaan dapat dilakukan maksimal sebanyak 2 (dua) kali, perpanjangan pembiayaan *rahn* sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan dan perpanjangan pembiayaan *rahn* setelah tanggal jatuh tempo diperkenankan paling lama sebelum tanggal jual barang jaminan. Contoh: nasabah A menggadaikan emasnya pada tanggal 5 Januari 2012, maka tanggal jatuh tempo pembiayaan gadai nasabah A adalah tanggal 1 Mei 2012. Tanggal jual jaminan nasabah A jatuh pada tanggal 11 Mei 2012. Nasabah A dapat memperpanjang fasilitas gadainya pada tanggal 1 s/d 10 Mei 2012.

h. Pelunasan

Pelunasan *rahn* dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan dana sebesar kewajiban nasabah pada rekening atau melalui setoran tunai.

i. Monitoring Nasabah Jatuh Tempo

Penaksir dan *OG (Officer Gadai)* wajib melakukan pengawasan/ monitoring terhadap kualitas pembiayaan *rahn* setiap nasabah, penaksir dan OG wajib menghubungi nasabah H-7 sebelum masa jatuh tempo, sehingga nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, misal melalui surat dan/ atau telepon dan/ atau SMS *blast*

### 2.2.3 Portofolio (Berkebun) Emas

Berkebun emas adalah teknik untuk membeli emas sebanyak-banyaknya dengan menggunakan jumlah dana yang lebih sedikit. Dalam pengertian lain, jika dalam praktik pada umumnya, membeli emas 100 gram dengan harga 50 juta rupiah, maka dengan kebun emas, emas dapat dibeli 100 gram emas dengan harga di bawah 50 juta, bahkan hanya 50% saja dengan memanfaatkan lembaga keuangan seperti bank atau pegadaian yang menawarkan layanan gadai emas.<sup>117</sup>

Gambaran praktik "Berkebun emas" secara sederhana dapat dideskripsikan ketika sejumlah modal awal yang dimiliki seseorang digunakan sebagiannya untuk membeli emas, kemudian emas tersebut digadaikan untuk mendapatkan modal kembali. Tentu jumlah uang yang kita peroleh dari pegadaian lebih sedikit dari harga dasar emas yang kita gadaikan tersebut, biasanya rata-rata kita mendapatkan modal pinjaman sebesar 80-90% dari nilai emas tersebut. Uang pinjaman yang diperoleh dari pegadaian akan digunakan kembali untuk membeli emas dengan berat yang sama. Jika jumlah uang yang diperoleh dari pegadaian tidak mencukupi untuk membeli emas yang sama, maka perlu tambahan uang yang diambil dari modal awal dari tambahan modal sendiri.<sup>118</sup>

Teknik ini terus dilakukan seterusnya sampai modal awal yang ada yang dimiliki seseorang habis atau tidak mencukupi lagi untuk membeli emas yang sama. adapun emas terakhir yang dimiliki tidak akan kita gadaikan, tetapi

---

<sup>117</sup>Cara dan Perhitungan Investasi Kebun Emas dalam <http://www.kerjausaha.com>, diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 10.18 wib

<sup>118</sup>*Ibid*

disimpan hingga saat harga emas mengalami kenaikan dan pada saat itulah emas tersebut dijual untuk menebus emas lain yang digadaikan, lalu emas tersebut dijual lagi untuk menebus emas kedua yang digadaikan dan seterusnya. Dengan demikian akan diperoleh total keuntungan dari selisih-selisih harga emas terbaru dengan harga emas yang dulu dibeli dikurangi dengan biaya gadai yang menjadi hak pegadaian.<sup>119</sup>

Untuk mempraktikkan cara kebun emas ini, dapat dilakukan pada bank yang melayani gadai emas dengan memberikan dana pinjaman yang besar tetapi dengan biaya gadai yang paling kecil. Adapun contoh sederhana simulasi perhitungan kebun emas yang dilakukan di salah satu bank yang menyediakan layanan gadai emas dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

Misalkan harga dasar emas berat 20 gram saat ini adalah Rp 10.000.000 atau Rp 500.000/gram. Kemudian nilai taksir bank tersebut adalah 90% dari harga pasar. Berikut ini cara yang harus dilakukan:

1. Beli emas batangan 20 gram di pasar (emas ke-1)
2. Gadaikan emas yang dimiliki tersebut.
3. Menggunakan uang hasil gadai ditambah dengan dana tambahan dari dana sendiri untuk membeli lagi emas batangan 20 gram di pasar. (emas ke-2)
4. Gadaikan emas ke-2 tersebut untuk mendapatkan dana pinjaman.
5. Beli lagi 20 gram emas batangan baru dengan menggunakan dana pinjaman ditambah dana segar dari modal sendiri untuk membeli (emas ke-3)
6. Gadaikan kembali untuk mendapat modal pinjaman.
7. Dengan langkah yang sama, beli lagi emas baru. (emas ke-4)
8. Gadaikan lagi untuk mendapatkan modal pinjaman.
9. Beli lagi emas batangan 10 gram dengan cara yang sama. (emas ke-5)
10. Jika modal tambahan yang dimiliki telah habis atau tidak mencukupi lagi untuk membeli emas. Berarti jumlah emas sekarang yang dimiliki sebanyak 5 batang emas 10 gram, yakni 1 batang emas ada di tangan dan 4 batang emas

---

<sup>119</sup>*Ibid*

ada di pegadaian. Adapun jumlah hutang pinjaman di pegadaian sebanyak 4 kali.<sup>120</sup>

Adapun rincian total biaya yang anda keluarkan:

- Pada langkah no. 1 dikeluarkan dana segar sebesar Rp 10.000.000 untuk membeli emas batangan 20 gram.
- Pada langkah no. 2 anggap diperoleh modal pinjaman dari hasil gadai sebesar 80% dari harga taksiran emas (mungkin termasuk biaya administrasi).
- Dana pinjaman yang diperoleh adalah  $80\% \times 10.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$ ,
- Pada langkah no. 3 dibeli emas lagi Rp 10.000.000. maka diperoleh uang dari gadai emas sebesar Rp 8.000.000, sehingga dana tambahan dari modal sendiri sebesar Rp 2.000.000,-
- Dengan cara sama seperti yang diuraikan di atas, pada langkah no. 4 dan no. 5 ini anda juga harus mengeluarkan dana segar dari dompet anda sebesar Rp 2.000.000,-
- Dengan cara sama, pada langkah no.6 dan no.7 anda juga mengeluarkan uang modal sebesar Rp 1.000.000,-
- Dengan cara sama, pada langkah no. 8 dan no. 9 anda juga mengeluarkan uang modal sebesar Rp 2.000.000,-
- Jadi total modal yang anda butuhkan untuk berkebun emas sebanyak 5x10gram tersebut adalah:

$\text{Rp } 10\text{juta} + \text{Rp } 2\text{juta} + \text{Rp } 2\text{juta} + \text{Rp } 2\text{juta} + \text{Rp } 2\text{juta} = \text{Rp } 18\text{juta}$

Padahal jika membeli emas batangan secara konvensional sebanyak 50 gram, maka dana yang harus anda keluarkan adalah sebesar  $5 \times \text{Rp } 10 \text{ juta} = 50 \text{ juta}$  rupiah. Jadi bisnis investasi kebun emas ini tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Sementara itu, jumlah pinjaman modal (hutang) yang nanti yang harus dibayar pada layanan pegadaian di bank adalah sebesar  $4 \times \text{Rp } 8\text{juta} = 32 \text{ juta}$  rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya/tarif gadai (bunga uang) yang harus dibayarkan kepada pihak bank yang telah memberikan pinjaman dana.

---

<sup>120</sup>*Ibid*

Menurut para pebisnis, keuntungan dari praktik berkebun emas ketika harga emas telah naik minimal sebesar 30% dari harga awal. Hal ini dapat diilustrasikan bahwa waktu telah berlalu satu tahun dan harga emas batangan naik sebesar 30%, maka kenaikan harga dasar emas 20 gram saat ini menjadi  $30\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 3.000.000,-$  Ini artinya harga dasar emas 10 gram menjadi:  $\text{Rp } 10.000.000 + \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 13.000.000,-$  atau  $\text{Rp } 650.000/\text{gram}$ .

Untuk melakukan panen kebun emas, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebaliknya, yakni menjual dan menebus (melunasi) emas.

*Pertama*, menjual emas yang ada ditahan (emas ke-5). Misalnya saja, emas yang dimiliki tersebut dihargai paling rendah, yaitu 95% dari harga jual sehingga anda akan mendapatkan dana segar sebesar  $\text{Rp } 12.350.000,-$ .

Hasil penjualan emas sebesar  $\text{Rp } 12.350.000$  tersebut digunakan untuk menebus emas ke-1. Jumlah uang yang harus anda keluarkan adalah  $\text{Rp } 8.000.000$  + tarif gadai. Anggap saja total biaya tarif gadai dan administrasinya adalah sebesar  $\text{Rp } 760.000,-$ . Jadi total uang yang dikeluarkan untuk menebus emas ke-1 ini adalah  $\text{Rp } 8.760.000,-$  Total uang sebesar  $\text{Rp } 8.760.000$  tersebut juga berlaku pada emas ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga jika dikalkulasikan seluruhnya adalah  $4 \times \text{Rp } 8.760.000 = \text{Rp } 35.040.000,-$

Adapun total uang yang diperoleh dari menjual kelima emas batangan tersebut adalah  $5 \times \text{Rp } 12.350.000 = \text{Rp } 61.750.000,-$

Keuntungan yang diperoleh dari bisnis investasi kebun emas ini adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Total penjualan} - (\text{Modal awal} + \text{Total pinjaman}) \\ &= \text{Rp } 61.750.000 - (\text{Rp } 18.000.000 + \text{Rp } 35.040.000) \\ &= \text{Rp } 61.750.000 - \text{Rp } 53.040.000,- \\ &= \text{Rp } 8.710.000,- \end{aligned}$$

Jadi, keuntungan investasi bisnis kebun emas yang diperoleh dengan modal awal  $\text{Rp } 18.000.000$  selama satu tahun dengan asumsi kenaikan harga emas sebesar 30% adalah  $\text{Rp } 8.710.000,-$  Jika dibandingkan dengan investasi pada deposito, uang sebesar  $\text{Rp } 18.000.000$  tersebut pada sebuah bank selama satu tahun dengan bunga 1% per bulan, maka keuntungan yang diperoleh adalah  $\text{Rp } 18.000.000 \times 12\% = \text{Rp } 2.160.000,-$

9.000.000 x 1% x 12 bulan = Rp 2.160.000,- maka lebih besar keuntungan berbisnis kebun emas daripada investasi dalam bentuk deposito.

#### **2.2.4 Kajian Terkait**

Penelitian terkait yang terbaru dilakukan oleh Sulistyowati (2014)<sup>121</sup> yang berjudul Analisis Investasi Emas di Perbankan Syariah: Simulasi Kuantitatif Berkebun Emas Periode 2004-20013. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada: 1) Tidak melakukan analisa aspek fiqh dari gadai emas dan berkebun emas; 2) metode kuantitatif hanya menggunakan simulasi dinamis dan tidak menggunakan simulasi statis; 3) tidak melakukan analisa *stress testing* kepada permodalan bank Syariah; 4) focus penelitian hanya pada berkebun emas tetapi tidak melakukan analisa pada gadai emas; dan 5) data yang digunakan sampai 2013 sementara data yang digunakan *update* sampai 2015.

Penelitian terkait yang berkaitan dengan metode *stress testing* ditemukan pada penelitian Ionescu (2014)<sup>122</sup> dengan judul *Stress Testing and Financial Instability*. Dalam dalam penelitiannya dimulai dengan permasalahan bahwa instabilitas keuangan merupakan isu global saat ini yang memberikan dampak negatif yang terus menerus dan perlu dipahami untuk mengurangi eksternalitas di masa yang akan datang. Salah satu instrumen untuk menguji ketahanan dan ketangguhan sistem keuangan maka penulis melakukan uji *stress testing*. Beliau menganalisa dua tipe prinsip-prinsip prudensial untuk diuji dengan metode *stress testing*, yakni prinsip-prinsip mikro prudensial dan makro prudensial.

Adapun *stress testing* terhadap mikro prudensial menggarisbawahi peran modal bank sebagai penyangga terhadap kerugian-kerugian, melindungi lembaga deposito yang diasuransikan, bertujuan untuk menyelesaikan kebangkrutan bank dan untuk menjalankan tindakan korektif dalam melindungi wajib pajak.

Sedangkan *stress testing* terhadap makro prudensial mempertimbangkan apakah sistem perbankan memiliki kapasitas neraca keuangan dalam mendukung seluruh perekonomian. Salah satu tujuan utama adalah untuk mencegah

---

<sup>121</sup>Sulistyowati, Analisis Investasi Emas di Perbankan Syariah: Simulasi Kuantitatif Berkebun Emas Periode 2004-20013, Thesis: PSKTTI Universitas Indonesia, 2014

<sup>122</sup>Cristian Ionescu, *Stress Testing and Financial Instability*, Economic, Management and Financial Market Jurnal, Volume 9 (1), Addieton Academic Publisher, 2014

operasional sistemik bank yang mengarah kepada sebuah kontraksi kredit yang dapat mempengaruhi ekonomi yang lebih luas. Untuk menghindari *deleveraging* secara agregat pada periode-periode instabilitas dan kesulitan, maka fokus solusi yang dilakukan dengan meningkatkan modal, dan tidak hanya mengandalkan pada rasio modal.

Adapun elemen-elemen mikro prudensial yang diuji dengan *stress testing* meliputi lima hal: i) Tujuan: objeknya adalah untuk menilai aset-aset bank dan mengidentifikasi kapasitas kecukupan dalam menanggung kerugian yang mampu melindungi para wajib pajak ketika melakukan *bail out* terhadap deposito-deposito yang diasuransikan; ii) Skop: analisis terhadap tiap-tiap bank dalam suatu waktu, atau menggunakan informasi dari berbagai bank untuk mengurangi kekurangan informasi yang berkaitan dengan nilai aset tiap-tiap bank; iii) pertimbangan-pertimbangan liabilitas: menghitung jumlah deposito yang dijamin, hutang dan ekuitas yang tidak memiliki koleteral, untuk itu penyerapan kerugian yang dibutuhkan dihitung sebagai sebuah rasio relatif kepada risiko aset; iv) pertimbangan-pertimbangan asset: berdasarkan fakta bahwa risiko kredit aset mengurangi risiko perusahaan, penyerapan kerugian liabilitas berhubungan dengan komposisi aset. Untuk itu, diperlukan pertimbangan sebagai dasar supervisi, sebuah rasio modal; v) output: memberikan petunjuk yang berhubungan dengan kebutuhan untuk menutup atau menjual aset-aset bank dalam memaksimalkan perlindungan wajib pajak.

Adapun tujuan pertama *stress testing* adalah untuk menghitung nilai aset sekarang dengan tujuan untuk menyediakan modal yang dibutuhkan untuk menyanggah kerugian. Tujuan kedua adalah penilaian aset menawarkan sebuah pandangan yang berkaitan dengan cakupan uji yang bertujuan untuk melihat kecukupan modal pada setiap intermediasi. Ketika informasi penilaian aset tidak jelas maka dapat dibandingkan dengan berbagai intermediasi yang memiliki kemiripan dengan aset tersebut.

Ketiga, *stress test* menyajikan sebuah metode yang seharusnya digunakan untuk melakukan pendekatan liabilitas dari berbagai faktor neraca keuangan. Deposito yang dijamin dan jumlah ekuitas dan hutang lainnya harus dikontrol.

Menurut komite Basel mengusulkan seharusnya bank memiliki sebuah rasio keuangan bersih yang stabil. Keempat, mikro prudensial menyediakan aturan-aturan yang berkaitan dengan cara yang seharusnya digunakan untuk melakukan pendekatan aset-aset intermediasi. Aset-aset adalah penting disebabkan isi dari konten dari risiko kredit. Pengurangan yang kuat pada nilai aset dapat menyebabkan kerugian bagi intermediasi. Untuk itu, rasio antara aset-aset dan liabilitas penyerapan kerugian merupakan sebuah indikator penting pada *stress testing* mikro prudensial. Jadi, *rasio* antara aset dan liabilitas penyerapan kerugian merupakan sebuah indikator penting dalam *stress test* mikro prudensial. Terakhir, *output stress testing* mengarahkan para regulator kapan menutup sebuah perantara keuangan sehingga dapat menutup sebelum para wajib pajak mengalami kerugian.

Adapun dasar makro prudensial menyatakan bahwa ekonomi yang maju seharusnya menjaga kapasitas sektor perbankan dan sektor intermediasi sebagai sebuah penyaluran kredit untuk mendukung ekonomi riil. Dalam hal guncangan umum, intermediasi individual menyusut karena menjaga rasio modal. Jadi, mereka mengurangi persediaan kredit dalam ekonomi, memicu sebuah kenaikan yang tidak stabil dari penyusutan neraca keuangan yang menyebabkan ekonomi melemah dan menyebabkan penyusutan neraca keuangan lebih lanjut.

*Stress test* terhadap makro prudensial meliputi 5 hal: i) tujuan: tujuannya adalah untuk membatasi kemungkinan *fire sales* agregat, kegentingan kredit, *default* dan meliputi biaya-biaya; ii) skop: *stress test* menguji sistem keuangan keseluruhan; jadi beberapa institusi yang dapat mengarah kepada gejala penjualan, atau mengarah kepada efek negatif, atau dapat juga meningkatnya kepelikan kredit yang termasuk dalam uji *stress testing*, iii) pertimbangan liabilitas, sejak perjalanan bank dapat menentukan sebuah kegentingan kredit atau sebuah serangan finansial, skala pendanaan adalah sangat penting. Dengan demikian, kecukupan modal berkaitan dengan kesehatan sistem keuangan yang menyeluruh; iv) pertimbangan aset, likuiditas aset menjadi penting ketika terjadi aset yang tidak likuid dapat mengarah kepada kerusakan sistem keuangan (*fire sales*); risiko aset terlepas dari risiko gagal bayar dan risiko kerusakan sistem keuangan, v) *output, stress test* mengindikasikan jika sistem keuangan rentan

terhadap *deleveraging*, yang meliputi sebuah kemungkinan potensial kekuatan guncangan yang merugikan.

Adapun analisa *stress testing* terhadap makro prudensial meliputi: *pertama*, cakupan *stress testing* meliputi sistem keuangan yang menyeluruh. Bukan hanya menilai kelemahan intermediasi dan kekuatan intermediasi, *stress testing* harus menilai kapasitas agregat sistem keuangan untuk menghindari *fire sales* dan *deleveraging*. Kontribusi institusi terhadap seluruh kondisi sangat penting. Hal ini meliputi sebuah fokus kepada institusi besar, tetapi institusi yang lebih kecil yang berkorelasi dengan risiko atau berkorelasi dengan strategi manajemen risiko juga mencakup sebuah risiko “eksposur umum”.

*Kedua*, penilaian terhadap neraca keuangan institusi keuangan mengenai sisi liabilitas mempertimbangkan kemungkinan proses yang dilakukan. Institusi keuangan mungkin menyajikan sebuah kecukupan modal yang cukup. Tetapi, ketika likuiditas pendanaan berkurang, intermediasi mungkin harus menjual aset atau mengurangi perluasan kredit, jadi bahwa risiko *fire sales* berhubungan dengan proporsi seluruh penyaluran dana yang dapat mengarah kepada sebuah tindakan.

*Ketiga*, risiko kredit terhadap sebuah institusi finansial tidak hanya pada aset yang relevan bagi sebuah penilaian makro prudensial. Jika aset-aset yang terjual mengarah kepada sebuah *fire sales*, maka dapat menjadi risiko sistemik. Jadi, aset yang tidak likuid dan tidak dapat dijual dalam sebuah sistem yang cukup sulit dapat mengancam stabilitas keuangan.

Adapun kesimpulan penelitian tersebut bahwa *stress testing* terhadap risiko sistemik dihitung dengan menganalisa respon mendadak terhadap indikator risiko sistemik yang berbeda sebagai respon terhadap guncangan struktural, dimana skenario guncangan didasarkan pada variabel-variabel yang diamati dan persamaan perilaku dari variabel tertentu. Variabel-variabel yang dapat diamati yang mengalami guncangan khusus sering dipertimbangkan sebagai endogen; hasilnya, terkadang sulit untuk menyadari jika *stress testing* menganalisa gejala-gejala dan penyebab-penyebab di depan dari sebuah guncangan. Dengan

demikian, sulit untuk menilai kualitatif dan kuantitatif hasil-hasil dari *stress testing*.

*Stress testing* merupakan ukuran dari sensitivitas respons terhadap indikator-indikator risiko sistemik kepada konfigurasi guncangan struktural. Ini merupakan *impulse response* dan *variance decomposition* dari indikator risiko sistemik yang mengidentifikasi guncangan struktural. Satu strategi identifikasi yang relevan didasarkan pada satu isyarat batasan metodologi, dimana ada batasan-batasan isyarat terhadap respon dari variabel yang diamati tertentu kepada guncangan berbagai faktor.

Penelitian menggunakan metode *stress testing* yang berkaitan dengan keuangan juga dilakukan oleh Dunbar<sup>123</sup>. Dalam artikelnya beliau mengembangkan metode *stress testing* pada portopolio kartu kredit bank. Tujuan penelitian tersebut ingin mengembangkan prosedur *stress testing* yang menghasilkan estimasi yang kuat terhadap probabilitas *default* (PDs), yang dapat ditekankan pada berbagai kondisi makroekonomi. Penekanan PDs tersebut dapat digunakan nantinya untuk menentukan risiko berdasarkan modal atau portofolio distribusi kerugian yang diperlukan untuk menentukan *Value at Risk* (VaR).

Penelitian tersebut merilis pendapat Federal Reserve Bank mengusulkan bahwa 19 bank di Amerika Serikat seharusnya melakukan ekspektasi \$82,4 miliar pada kerugian kartu kredit pada akhir tahun 2010, atas dasar apa The FED menyebutkan krisis keuangan yang terburuk sejak terjadinya *great depression*. Sebelum dan sesudah laporan tersebut, sejumlah penerbit kartu kredit melaporkan kerugian signifikan pada portofolio kartu kredit karena nasabah membuat pilihan yang sulit terhadap prioritas hutang yang disebabkan penurunan ekonomi yang membawa kepada krisis kartu kredit pada tahun 2007/2008.

Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan penggunaan uji *stress testing* pada kondisi *shock* ekonomi. Selama ini metode yang digunakan dengan menggunakan VaR dengan asumsi normal meskipun kondisi ekonomi dapat menjadi tidak normal. Adapun kerangka untuk *stress testing* bank yang

---

<sup>123</sup>Kwamie Dunbar, *Department of Economics and Finance*, Sacred Heart University, 5151 Park Ave, Fairfield, Connecticut 06825-1000, USA.

merupakan sirkulasi eksposur retail kepada makroekonomi *shock* terdiri dari: i) sebuah model empirik dengan sistem persamaan yang menggambarkan risiko dan makroekonomi yang dinamis, ii) Monte Carlo Simulation untuk menghasilkan distribusi kemungkinan PDs dan kerugian kredit.

Adapun data yang digunakan adalah tingkat penghapusan (*charge off*) tahunan yang disimpan bank-bank komersial kepada Institusi Keuangan Negara sebagai sebuah ukuran tingkat kerugian pada tahun tertentu sejak tahun 1989-2009. Adapun data makroekonomi perubahan tingkat pengangguran pada periode sebelumnya dan pertumbuhan pada GDP riil dari bank *Federal Reserve Bank of St. Louis*. Adapun model yang dibuat adalah *expected losses: EAD x LGD x EAD*

Kesimpulan yang diperoleh menyatakan perubahan pada tingkat pengangguran sekarang dan perubahan pada *lag* 1 periode merupakan indikator penting terhadap tekanan ekonomi secara langsung terhadap individu. Tepatnya, obligor yang tetap menganggur akan sulit untuk membayar hutangnya. Demikian sebaliknya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gersl, dkk<sup>124</sup> dengan judul *Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank*. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menggambarkan metodologi kerangka *stress testing* variable makro saat ini yang digunakan Bank Nasional Czech untuk menilai ketangguhan sector perbankan Czech. Pembahasan terfokus kepada *stress test* terhadap kesanggupan pelunasan hutang, yakni *stress test* untuk menangkap risiko terhadap sebuah bagian besar dari sector perbankan yang menyebabkan tidak mampu melunasi hutang karena kekurangan aturan modal. Tipe “makro” yang di uji berdasarkan *stress test* bank menjadi sebuah alat standar diantara bank sentral aturan otoritas untuk menilai ketahanan sector perbankan secara keseluruhan.

Penelitian tersebut mendiskusikan perkembangan secara bertahap metode *stress testing* CNB selama 10 tahun untuk mengilustrasikan hambatan-hambatan utama dalam pemodelan *stress testing* dan bagaimana hambatan-hambatan

---

<sup>124</sup>Adam Gersl, dkk, *Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank*, *Journal of Economic and Finance*, 63, 2013, no. 6

tersebut dipecahkan oleh CNB. Pengembangan model dilakukan dengan model yang disebut dengan model satelit, yang menawarkan sebuah hubungan antara variable makroekonomi utama yang disediakan oleh model prediksi resmi CNB dengan variable-variabel kunci risiko sector keuangan.

Kerangka *stress testing* dinamis dalam artian bahwa prediksi-prediksi untuk variable makroekonomi dan keuangan untuk kuartal individual dicerminkan secara langsung dalam memprediksi neraca keuangan dan indikator-indikator utama bank yang mengalir (*flow*). Untuk item asset-ast, liabilitas, pendapatan dan pengeluaran yang dikenal akhir-akhir ini yang *stock/flow*, dimana pengaruh *shock* pada satu kuartal ditambah/dikurangi, dan akumulasi akhir yang mengalami *flow/stock* tersebut digunakan sebagai nilai awal untuk kuartal berikutnya. Logika ini diulang pada semua kuartal terhadap prediksi yang akan dipersiapkan. Konsistensi antara *stock* dan *flow* dipastikan dengan menghubungkan *flow* dan *stock* tersebut (jadi, perubahan pada keuntungan dicerminkan dengan perubahan pada liabilitas dan aset).

Skenario makroekonomi alternatif berfungsi sebagai titik awal *stress testing* pada kerangka metodologi saat ini. Skenario *stress* atau kerugian disusun berdasarkan identifikasi risiko ekonomi Chezh yang dalam waktu dekat yang diketahui oleh Departemen Stabilitas Keuangan CNB. Untuk membandingkan hasil *stress test* dengan hasil yang memiliki kemungkinan yang paling banyak, sebuah skenario dasar seperti prediksi ekonomi makro resmi saat ini dari CNB juga digunakan.

Hasil penelitian dari pengembangan ketahanan dan fungsi *stress testing* adalah: *pertama*, kerangka harus disesuaikan secara konservatif, sebagai estimasi elastisitas pada model satelit dapat berubah secara signifikan menjadi kondisi terburuk ketika risiko-risiko dinilai secara materi. Penyesuaian konservatif *stress testing* memastikan bahwa pengaruh *shock* pada sektor perbankan akan dapat diestimasi pada kondisi perkembangan kerugian.

*Kedua*, asumsi *shock* seharusnya diterjemahkan untuk menangkap probabilitas yang rendah, kejadian yang memiliki pengaruh yang tinggi. Hal ini berhubungan terhadap kesesuaian *shock* ekonomi pada skenario alternatif dan

kepada berbagai *shock* khusus, seperti *defaults* oleh peminjam yang cukup banyak atau kerugian-kerugian pada exposure yang cukup banyak kepada bank induk atau bank-bank lainnya.

*Ketiga*, kerangka harus di-*update* dan ditingkatkan terus menerus untuk merefleksikan ketersediaan data baru, rentang data yang panjang dan munculnya kemungkinan risiko baru, yang dinilai dari evolusi eksposur bank. Sebuah uji *backtesting* secara rutin dalam menilai akurasi dan ketahanan model *sterrs testing* dan asumsi-asumsi seharusnya menjadi bagian integral dari kerangka yang baik. *Keempat*, kerangka *solvency stress testing* secara ideal menjadi sangat berhubungan pada sebuah cara yang konsisten dengan kerangka likuiditas *stress testing*, yang merefleksikan sisi pengaruh *solvency* dan likuiditas. *Terakhir*, *stress test* seharusnya digunakan secara aktif dalam kebijakan dan hasilnya secara reguler dipublikasikan dan didiskusikan oleh analis profesional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifatul Kholifah, dkk<sup>125</sup> berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang). Pembahasan diawali mengenai pelaksanaan *rahn* emas telah menjadi sorotan pengawas perbankan sehingga Bank Indonesia melakukan pembekuan sementara terhadap layanan gadai di beberapa bank syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi praktek spekulasi dan menjaga tujuan gadai emas sebagai alternatif pembiayaan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS tentang *qardh* beragun emas. Surat edaran tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan gadai emas.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengakibatkan perbankan syariah harus menyesuaikan sistem dan prosedur layanan produk gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur gadai yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis

---

<sup>125</sup>Nadhifatul Kholifah, Topowijono dan Devi Farah Azizah, *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas, prosedur yang membentuk sistem, kebijakan Bank Indonesia terkait layanan produk gadai emas, dan kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan.

Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang. Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qardh* beragun emas.

Adapun fokus penelitian tersebut adalah:

1. Sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas syariah
2. Prosedur yang membentuk sistem dalam layanan produk gadai emas syariah
3. Kebijakan Bank Indonesia terkait layanan produk gadai emas syariah
4. Kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi:
  - a. Karakteristik dan fitur dari layanan produk gadai emas syariah
  - b. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan layanan produk gadai emas syariah
  - c. Penerapan layanan produk gadai emas syariah.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan,

prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan.

2. Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh customer service.
3. Terdapat perbedaan penentuan nilai pembiayaan bagi nasabah. PT. Bank Mega Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 90% dari nilai taksiran barang jaminan sedangkan PT. Bank BNI Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran.
4. Perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni selama 120 hari. Namun dalam hal perpanjangan, PT. Bank Mega Syariah perlu mengkaji dan menyesuaikan kembali dengan SE BI No.14/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 sedangkan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali.
5. Terdapat dua pelunasan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menebus emas yang telah diagunkan yaitu pelunasan penuh dan pelunasan sebagian.
6. Pelelangan atau penjualan agunan/barang jaminan emas dilakukan apabila sampai jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan atas barang jaminannya tersebut.
7. Secara umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan sistem dan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/9/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas dilakukan oleh Jihad (2013)<sup>126</sup> dengan judul Implementasi Gadai Emas Secara Syariah Di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 10/17/PBI/2008 Tentang

---

<sup>126</sup>Rakhmasari Rosalifa Jihad, *Implementasi Gadai Emas Secara Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013

Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram).

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat di masyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Gadai emas syariah adalah sistem pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik sistem gadainya maupun emas sebagai barang gadainya.

Praktek gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas, yang menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

Namun dalam perkembangan pada praktek di perbankan syariah, akad dalam layanan gadai emas syariah berkembang menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah yang dikembangkan dari akad gadai menjadi suatu produk yang diindikasikan melanggar prinsip syariah. Pada awalnya nasabah menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan hutang, namun yang terjadi adalah hutang-piutang dengan memberikan jaminan.

Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan penelitian empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *conseptual approach*, dan *sociological approach*. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dalam data sekunder atau data kepustakaan mencakup tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara (*interview*).

Kesimpulan yang diperoleh bahwa:

1. Hubungan hukum antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah pengguna dana adalah hubungan antara lembaga keuangan penyalur dana dengan pihak yang membutuhkan bantuan dana. Dari hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip yang diterapkan dalam hubungan ini adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah gadai emas secara Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
3. Penerapan gadai emas secara syariah di Bank Syariah didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu:
  - a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang *rahn*.
  - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* Emas.
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Gadai emas syariah adalah perjanjian hutang-piutang antara Bank Syariah dengan nasabah yang didasarkan atas akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah* untuk penyimpanan dan penitipan emas sebagai jaminan atas hutang.

Penelitian yang pernah dilakukan masih dalam tataran perilaku nasabah dan keberadaan lembaga. Penelitian dari Woeriyanto<sup>127</sup> menyatakan bahwa produk Pegadaian masih digunakan lebih banyak oleh kalangan sosial ekonomi kecil/bawah dan Pegadaian cenderung tidak mengalami kerugian, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang sekitar 10% sampai 15%.

---

<sup>127</sup>Sasli Rais, *Analisis Gadai Syariah di Pegadaian Unit Layanan Syariah (PULS) Dewi Sartika Jakarta*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: 2004, h. 6-8. Lihat juga Woeriyanto, (Tesis: *Financial Analysis and its Relationship to the Performance of Perum Pegadaian*, Thesis Institute of Management, IEU, Jakarta: 1993, dalam Iin Endang Mardiani, *Analisis Faktor Penentu Perkembangan Pegadaian di Jawa Tengah*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta:1994, h. 46.

Kecilnya kerugian di Pegadaian tersebut, dikarenakan dalam operasionalnya, Pegadaian memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan jasa-jasa lain, seperti jasa taksiran barang (tidak hanya berupa emas), jasa penyimpanan barang, dan lainnya, serta pelelangan barang gadai sehingga adanya barang jaminan ini sangat membantu mendapatkan kembali pinjaman tersebut. Penelitian ini tidak hanya pada produk emas tetapi seluruh barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah.

Selanjutnya, penelitian Iin Endang Mardiani<sup>128</sup> di Perum Pegadaian Jawa Tengah, yang mengkaji faktor-faktor penentu perkembangan Perum Pegadaian tahun 1988-1992, menyimpulkan bahwa jumlah nasabah, merupakan faktor penentu yang sangat dominan. Hal ini dikarenakan, nasabah Perum Pegadaian adalah nasabah dengan permintaan pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil, lebih banyak digunakan untuk keperluan yang sifatnya fungsi sosial-konsumtif, sehingga menjadikan masyarakat lebih banyak yang ke Pegadaian dibandingkan pergi ke bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Demikian juga penelitian Roos Kities Andadari<sup>129</sup> tentang Profil Nasabah Pegadaian, yang berada dalam pengelolaan Perum Pegadaian Kantor Daerah VI, yaitu meliputi Kantor Cabang Purwokerto, Sukaraja, Banyumas, Aji Barang, dan Jatilawang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ibu rumah tangga menjadi nasabah yang dominan sebesar (32%), sedangkan sisanya adalah industri rumah tangga, buruh, PNS, pedagang, petani dan mahasiswa. Sementara orientasi kredit untuk cenderung untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, sebesar 44 %, disbanding untuk biaya pendidikan dan modal usaha. Proses yang cepat menjadi alasan pilihan nasabah terhadap pegadaian sebesar 50%, selebihnya lain dikarenakan prosedur yang mudah, tingkat bunga rendah, dan angsuran yang ringan, serta waktu yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman rata-rata 63,6 menit.

---

<sup>128</sup>*Ibid*

<sup>129</sup>*Ibid*. Lihat juga Roos Kities Andadari, *Profil Nasabah Pegadaian, UPKM, Satyawacana, Salatiga: 1993. h. 45.*

Penelitian yang dilakukan Mahmudahningtyas (2015)<sup>130</sup> yang berkaitan hukum *rahn* emas dengan judul: *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*. *Rahn* emas merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi *rahn* emas, uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapakan tambahan atas hutang tersebut.

Seiring berkembangnya praktik *rahn* emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik *rahn* emas dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik *rahn* emas sama saja dengan gadai emas konvensional. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjawab kesyariahan transaksi *rahn* emas di pegadaian syariah.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar pegadaian syariah sudah mematuhi aturan dalam transaksi *rahn* emas. Namun ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu adanya penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah*, penentuan biaya *ijarah* dan administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang diperhatikannya status kepemilikan emas. Terlepas dari adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan praktik *rahn* emas di pegadaian syariah, sistem pelelangan yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Kelebihan uang hasil pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi. Inilah keindahan Islam dimana penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.

Penelitian tentang praktik Gadai emas di Perbankan Syariah dilakukan oleh Nailul (2014)<sup>131</sup> yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah

---

<sup>130</sup>Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2015.

<sup>131</sup>Nailul Husna, *Pelaksanaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi*, Tesis, Universitas Andalas, 2014

Mandiri Cabang Bukittinggi. Penelitian ini di latar belakang bahwa gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Secara konseptual operasional gadai syari'ah tidak jauh beda dengan pegadaian konvensional, perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

Adapun perumusan masalah adalah, *pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Gadai Emas Syariah pada Bank Mandiri Syariah cabang Bukittinggi? Apakah telah sesuai dengan Fatwa Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. *Kedua*, Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Bukittinggi.

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara dengan para pihak Bank yang terkait dan sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai Emas syari'ah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi menggunakan dua akad yaitu :

1. Akad *qardh* artinya akad pemberian hutang piutang dari Bank kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah,
2. Akad Ijarah dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah, yang berdasarkan pada jumlah berat dan kadar emas dalam menentukan pinjaman. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa

tempat yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan jika terjadi wanprestasi maka pihak Bank akan melakukan lelang secara syariah.

Penelitian yang dilakukan Wafiyah Rawdhatul (2012)<sup>132</sup> Produk yang ditawarkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana yaitu produk *rahn* (gadai). Produk *rahn* (gadai) adalah termasuk modal kerja jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, produk pembiayaan *rahn* (gadai) pada BMT berupa gadai emas. Dalam suatu transaksi, keadilan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu transaksi, karena keadilan merupakan salah satu prinsip syariah yang harus diterapkan pada BMT dan merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi.

Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana aplikasi akad gadai emas di BMT, bagaimana penerapan prinsip keadilan terhadap akad *rahn* emas di BMT. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data sekunder. Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan normatif/yuridis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini diperkuat dengan menggunakan penelitian jenis empiris yang bersifat deskriptif.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam praktek *rahn* emas *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Yang mana kedua akad tersebut tertera pada lembar belakang Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah memahami apa yang hendak dilakukan. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali, sebab satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah

---

<sup>132</sup>Wafiyah Rawdhatul, *Analisis Prinsip Keadilan terhadap Akad Rahn Emas di BMT*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

mencakup dua akad. Dengan kedua akad tersebut BMT telah menerapkan prinsip keadilan karena bagi hasil yang dibagikan oleh pihak BMT kepada nasabah sama rata, dan keduanya tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan Nazila, dkk (2015)<sup>133</sup> dengan judul Kajian Komparatif Konsep dan Praktik *Rahn* Emas pada PT. BRI Syariah KCP Gresik berlatar belakang perkembangan praktik gadai syariah di Negara Indonesia menimbulkan banyak perdebatan (opini pro dan kontra) atas hukum praktik gadai syariah tersebut. Perbedaan pendapat disampaikan dari masyarakat umum maupun ahli ekonomi syariah.

Permasalahan disebabkan perbedaan antara konsep dan praktik dalam gadai syariah. Kesepakatan praktik gadai emas didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 283. Disamping itu, hadis Rasulullah SAW riwayat Al Bukhari, dari Anas menuturkan: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau”. Adapun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *ar-rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkannya dalam keadaan safar (bepergian). Atas dasar-dasar tersebut maka praktik gadai ini diperbolehkan, baik dalam keadaan safar maupun mukim.

Namun terdapat pendapat yang meragukan transaksi gadai syariah dengan beberapa alasan diantaranya: Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah* (biaya simpan). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih). Dalam *rahn* emas, *rahin* menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari bank, dan *rahin* juga harus membayar biaya jasa pemeliharaan emas tersebut. Kedua, terjadi *riba* walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang) antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. *Qardh* yang yang disyariatkan adalah *qardh*

---

<sup>133</sup>Nazila, Zaidatin, and Iwan Triyuwono, *Kajian Komparatif Konsep dan Praktik Rahn Emas pada PT. BRI Syariah KCP Gresik.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2015.

yang tidak menarik manfaat, baik berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhori, bahwasanya beliau melarang untuk memungut/mengambil hadiah dalam transaksi utang (*qardh*).

Ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Yang berhak mengeluarkan biaya adalah *murtahin*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Tunggang (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

Adapun Fokus penelitian ini adalah pada penerapan biaya administrasi, biaya sewa penyimpanan, ketentuan penjualan akad, dan penggunaan multiakad. Adanya kasus yang terjadi pada PT BRI Syariah cabang X pada tahun 2012 terkait dengan praktik gadai syariah emas pada PT BRISyariah KCP Gresik untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan praktik gadai syariah emas dan bukti empiris terkait kesesuaian dan kepatuhan bank tersebut dalam menjalankan gadai syariah.

Adapun hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No: 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dalam hal penetapan biaya administrasi. Hal ini terlihat dari besarnya biaya administrasi yang didasarkan pada berat *marhun* dengan klasifikasi biaya yang berbeda-beda. Namun faktanya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap *marhun* dengan berat yang berbeda. Kalaupun ada, perbedaan tersebut tidak signifikan.
2. Penentuan *fee ujroh* pada pembiayaan gadai iB BRISyariah KCP Gresik masih bergantung pada nilai pinjaman. Biaya sewa dihitung dengan cara mengalikan tarif *ijarah* dengan nilai pinjaman, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh *rahin* dalam kasus seperti ini terlihat seperti biaya sewa modal (bukan biaya untuk sewa tempat penyimpanan *marhun*). Dengan demikian, PT Bank BRISyariah

KCP Gresik tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam menetapkan *fee ujroh* (biaya sewa penyimpanan).

3. Dalam hal penjualan barang jaminan (*marhun*), prosedur yang ditetapkan PT. Bank BRISyariah KCP Gresik telah memenuhi empat aspek yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 poin 5 mengenai penjualan *marhun*. Penjualan *marhun* terjadi apabila nasabah yang telah melewati masa jatuh tempo tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Sebelum lelang dilakukan, pihak bank terlebih dahulu mengingatkan *rahin* yang pinjamannya termasuk dalam daftar lelang untuk segera melunasi pinjaman. Pembertitahuan ini dilakukan melalui telepon atau pengiriman surat. Jika telah memasuki waktu untuk melakukan lelang dan *rahin* yang bersangkutan tidak datang untuk melunasi atau memperpanjang pinjaman maka barang jaminan tersebut akan dijual. Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang akan dihitung untuk menentukan ada atau tidak uang kelebihan yang dapat dikembalikan kepada *rahin*.

Adapun uang kelebihan ditentukan setelah harga jual lelang dikurangi jumlah utang, biaya *ijarah*, biaya lelang pembeli dan biaya lelang penjual. Jika nilai jual setelah dikurangi biaya-biaya tersebut masih terdapat sisa maka sisa itulah yang disebut uang kelebihan dan merupakan hak dari *rahin*. Namun jika nilai jual tidak dapat menutupi semua biaya-biaya tersebut atau kurang, maka kekurangan tersebut akan ditagihkan ke nasabah. Namun karena praktik tersebut belum pernah terjadi, maka penulis tidak dapat menyimpulkan apa-apa terkait kesesuaian konsep dengan praktik.

Pembiayaan gadai iB BRISyariah KCP Gresik menggunakan tiga akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Penggunaan tiga akad dalam satu transaksi ini termasuk juga ke dalam penggabungan multiakad yang dilarang. Hal tersebut dikarenakan terjadinya *ta'alluq* pada akad *qardh* dengan *ijarah*, dan *rahn* dengan *ijarah*. Praktik yang demikian merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan AAOIFI Pasal 19 dan Pasal 25.